



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran **PPKn SMP**

Kelompok Kompetensi B

Profesional :

Konsep Dasar PPKn SMP

Pedagogik :

**Langkah Penyusunan RPP, Penilaian
dan PTK PPKn SMP**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN

MATA PELAJARAN PPKn SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KELOMPOK KOMPETENSI B

Profesional Konsep Dasar PPKn SMP

Pedagogik Langkah Penyusunan RPP, Penilaian, dan PTK PPKn SMP

PENYUSUN

Drs. Supandi, M.Pd.,
Drs. H. Haryono Adipurnomo
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
Gatot Malady, S.IP., M.Si.
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.
Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.
Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum
Drs. AMZ. Supardono
Warih Sutji Rahayu, S.Pd., M.Pd

PPPPTK PKn dan IPS
Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
SMP Katolik St.Maria, Malang
SMP N 21 Malang

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

Penyusun:

Drs. Supandi, M.Pd.,	PPPPTK PKn dan IPS	081233453008
Drs. H. Haryono Adipurnomo	PPPPTK PKn dan IPS	081334485987
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	081333424510
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	087881223462
Gatot Malady, S.IP., M.Si.	PPPPTK PKn dan IPS	081333102990
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.	Universitas Negeri Malang	081334920743
Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Malang	0817389112
Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.	Universitas Negeri Malang	08123315318
Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum	Universitas Negeri Malang	081334712151
Drs. AMZ. Supardono	SMP Katolik St.Maria, Malang	081252228609
Warih Sutji Rahayu, S.Pd., M.Pd	SMP N 21 Malang	085731303682

Penyunting:

Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.	Universitas Negeri Malang	081334920743
Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Malang	0817389112
Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.	Universitas Negeri Malang	08123436615
Drs. Totok Supartono, M.Pd.	SMP N 1 Wonodadi, Blitar	081334765363
Siti Tamami, S.Pd.	SMP Lab. UM, Malang	085234812855
Dwi Utami, S.Pd., M.Pd.	SMP Brawijaya, Malang	081615632221
Warih Sutji Rahayu, S.Pd., M.Pd.	SMP N 21 Malang	085731303682
Drs. AMZ. Supardono	SMP Katolik St.Maria, Malang	081252228609
Nurul Qomariyah, S.Pd.	SMP N 4 Malang	081333138987
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd	SMP Katolik Frateran Malang	085234380744
Murthofiatas Zahrok, S.Pd., M.Pd.	SMP N 21 Malang	085259242893
Dra. Titik Suparti	SMP N 2 Pagak, Malang	081334182173
Muthomimah, S.Pd., M.Pd.	SMP Islam Maarif 2 Malang	081515163395
Anny Nahri R., S.Pd.	SMP Islam Sabilillah Malang	08155575730

Ilustrator:

.....

Copy Right 2016

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal
Guru Dan TenagaKependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan
komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui Program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Saran Penggunaan Modul	5
Kegiatan Pembelajaran 1: Hakikat PPKn	6
A. Tujuan Pembelajaran	6
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	6
C. Uraian Materi	14
D. Aktivitas Pembelajaran	14
E. Latihan / Kasus / Tugas	14
F. Rangkuman	15
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	15
Kegiatan Pembelajaran 2: Peran Pendiri Negara dalam Merumuskan Dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara	17
A. Tujuan Pembelajaran	17
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	17
C. Uraian Materi	17
D. Aktivitas Pembelajaran	22
E. Latihan / Kasus / Tugas	23
F. Rangkuman	24
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	25
Kegiatan Pembelajaran 3: Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum	26
Tujuan Pembelajaran	26
A. Indikator Pencapaian Kompetensi	26
B. Uraian Materi	26
C. Aktivitas Pembelajaran	30
D. Latihan / Kasus / Tugas	31
E. Rangkuman	32
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	32
Kegiatan Pembelajaran 4: Pentingnya UUD Negara RI tahun 1945 Bagi Bangsa Indonesia	35
A. Tujuan Pembelajaran	35
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	35
C. Uraian Materi	35
D. Aktivitas Pembelajaran	41
E. Latihan / Kasus / Tugas	42

F. Rangkuman	42
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	44
Kegiatan Pembelajaran 5: <i>Kedudukan Pembukaan UUD negara RI Tahun 1945</i>	45
A. Tujuan Pembelajaran	45
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	45
C. Uraian Materi	45
D. Aktivitas Pembelajaran	51
E. Latihan / Kasus / Tugas	52
F. Rangkuman	52
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	53
Kegiatan Pembelajaran 6: <i>Kedudukan, tugas, dan wewenang Lembaga Negara dalam UUD 1945</i>	55
A. Tujuan Pembelajaran	55
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	55
C. Uraian Materi	55
D. Aktivitas Pembelajaran	64
E. Latihan / Kasus / Tugas	65
F. Rangkuman	65
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	67
Kegiatan Pembelajaran 7: <i>Perkembangan HAM</i>	68
A. Tujuan Pembelajaran	68
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	68
C. Uraian Materi	68
D. Aktivitas Pembelajaran	74
E. Latihan / Kasus / Tugas	74
F. Rangkuman	76
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	76
Kegiatan Pembelajaran 8: <i>Macam-macam Norma dan Peraturan Perundang-undangan</i>	78
A. Tujuan Pembelajaran	78
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	78
C. Uraian Materi	84
D. Latihan / Kasus / Tugas	85
E. Rangkuman	86
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	87
Kegiatan Pembelajaran 9: <i>Penggolongan Hukum Nasional</i>	89
A. Tujuan Pembelajaran	89
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	89
C. Uraian Materi	90
D. Aktivitas Pembelajaran	95
E. Latihan/Kasus/Tugas	96
F. Rangkuman	97
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	99

Kegiatan Pembelajaran 10; <i>Saling Menghargai dan Menghormati Dalam Perbedaan</i>	100
A. Tujuan Pembelajaran	100
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	100
C. Uraian Materi	100
D. Aktivitas Pembelajaran	104
E. Latihan / Kasus / Tugas	105
F. Rangkuman	106
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	106
Kegiatan Pembelajaran 11: <i>Makna Bhineka Tunggal Ika</i>	
A. Tujuan Pembelajaran	107
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	107
C. Uraian Materi	107
D. Aktivitas Pembelajaran	112
E. Latihan / Kasus / Tugas	113
F. Rangkuman	114
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	115
Kegiatan Pembelajaran 12: <i>Prinsip-Prinsip NKRI</i>	
A. Tujuan Pembelajaran	116
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	116
C. Uraian Materi	116
D. Aktivitas Pembelajaran	119
E. Latihan / Kasus / Tugas	120
F. Rangkuman	120
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	121
KOMPETENSI PEDAGOGIK	
Kegiatan Pembelajaran 13: <i>Langkah Penerapan Pendekatan Saintifik</i>	
A. Tujuan Pembelajaran	123
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	123
C. Uraian Materi	123
D. Aktivitas Pembelajaran	130
E. Latihan / Kasus / Tugas	130
F. Rangkuman	131
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	132
Kegiatan Pembelajaran 14: <i>Macam-Macam Model Pembelajaran</i>	
Tujuan Pembelajaran	133
A. Indikator Pencapaian Kompetensi	133
B. Uraian Materi	133
C. Aktivitas Pembelajaran	137
D. Latihan / Kasus / Tugas	138
E. Rangkuman	138
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	139
Kegiatan Pembelajaran 15: <i>Bentuk- Bentuk Penilaian Hasil belajar</i>	
A. Tujuan Pembelajaran	140
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	140

C. Uraian Materi	140
D. Aktivitas Pembelajaran	140
E. Latihan / Kasus / Tugas	132
F. Rangkuman	149
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	150
Kegiatan Pembelajaran 16: <i>Klasifikasi Pengalaman Belajar</i>	
Tujuan Pembelajaran	151
A. Indikator Pencapaian Kompetensi	151
B. Uraian Materi	151
C. Aktivitas Pembelajaran	155
D. Latihan / Kasus / Tugas	157
E. Rangkuman	157
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	158
Kegi Kegiatan Pembelajaran 17: <i>Klasifikasi Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP</i>	159
A. Tujuan Pembelajaran	159
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	159
C. Uraian Materi	159
D. Aktivitas Pembelajaran	166
E. Latihan / Kasus / Tugas	167
F. Rangkuman	167
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	168
Kegiatan Pembelajaran 18: <i>Permasalahan PTK</i>	
Tujuan Pembelajaran	169
A. Indikator Pencapaian Kompetensi	169
B. Uraian Materi	169
C. Aktivitas Pembelajaran	173
D. Latihan / Kasus / Tugas	174
E. Rangkuman	174
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	175
Evaluasi Kelompok Kompetensi B	175
Kunci Jawaban Kelompok Kompetensi B	182
Penutup	183
Daftar Pustaka	184

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1	4
Gambar 2	24
Gambar 3	30
Gambar 4	152

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	3
Tabel 2	31
Tabel 3	32
Tabel 4	52
Tabel 5	65
Tabel 6	95
Tabel 7	105
Tabel 8	112
Tabel 9	120
Tabel 10	126
Tabel 11	130
Tabel 12	138
Tabel 13	157
Tabel 14	161
Tabel 15	162
Tabel 16	162
Tabel 17	163
Tabel 18	164
Tabel 19	165
Tabel 20	165
Tabel 21	166
Tabel 22	167
Tabel 23	174

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan kegiatan PKB.

B. Tujuan

Modul diklat Kelompok Kompetensi B ini sebagai salah satu sumber belajar bagi guru PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Kita akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi pedagogik dan profesional. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Saintifik, Model Pembelajaran, RPP, Penilaian, Sumber dan Media, serta PTK. Materi profesional terkait dengan materi PPKn, yaitu mencakup:

- 1) Hakikat PPKn.
- 2) Peran Pendiri Bangsa dalam merumuskan dan menetapkan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 3) Kebebasan mengemukakan pendapat.
- 4) Pentingnya UUD Negara RI Tahun 1945
- 5) Kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
- 6) Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
- 7) Perkembangan Hak Asasi Manusia.
- 8) Macam-macam norma dan peraturan perundang-undangan
- 9) Penggolongan Hukum Nasional
- 10) Makna saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan
- 11) Makna Bhinneka Tunggal Ika
- 12) Prinsip-prinsip NKRI
- 13) Menguraikan langkah-langkah Pendekatan Saintifik PPKn SMP
- 14) Menguraikan Model Pembelajaran PPKn SMP
- 15) Menguraikan bentuk Penilaian Pembelajaran PPKn SMP
- 16) Menguraikan klasifikasi pengalaman belajar
- 17) Menjabarkan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP
- 18) Menguraikan Permasalahan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)


C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah :

Pembelajaran ke -	Kompetensi yang dicapai
1.	Menguraikan Hakikat PPKn.
2.	Menguraikan Peran Pendiri Bangsa dalam merumuskan dan menetapkan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
3.	Menguraikan Kebebasan mengemukakan pendapat.
4.	Menguraikan Pentingnya UUD Negara RI Tahun 1945
5.	Menguraikan Kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.
6.	Menguraikan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
7.	Menguraikan Perkembangan Hak Asasi Manusia.
8.	Menguraikan Macam-macam norma dan peraturan perundang-undangan
9.	Menguraikan Penggolongan Hukum Nasional
10.	Makna saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan .
11.	Menguraikan Makna Bhinneka Tunggal Ika
12.	Menguraikan Prinsip-prinsip NKRI
13.	Menguraikan langkah-langkah Pendekatan Saintifik PPKn SMP
14.	Menguraikan Model Pembelajaran PPKn SMP
15.	Menguraikan bentuk Penilaian Pembelajaran PPKn SMP
16.	Menguraikan klasifikasi pengalaman belajar
17.	Menjabarkan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP
18.	Menguraikan Permasalahan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Tabel 1

Ruang Lingkup



Gambar 1

D. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- ✓ Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
- ✓ Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran PPKndi SMP
- ✓ Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan
- ✓ Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
- ✓ Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
- ✓ Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
- ✓ Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

Kegiatan Pembelajaran 1

HAKIKAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Oleh Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

Dengan membaca dan berdiskusi tentang modul ini peserta diklat mampu menguraikan hakekat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat menguraikan kaitan PPKn dengan disiplin ilmu
2. Peserta diklat menguraikan domain PPKn sebagai Program kurikuler, akademik, dan sosial kultural
3. Peserta diklat menguraikan PPKn sebagai mata pelajaran
4. Peserta diklat menguraikan PPKn sebagai Praksis Pembelajaran
5. Peserta diklat menguraikan PPKn sebagai proses pembangunan karakter bangsa

C. Uraian Materi

Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan, dengan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Namun secara filsafat keilmuan ia memiliki *ontology* pokok ilmu politik khususnya konsep "*political democracy*" untuk aspek "*duties and rights of citizen*"(Chreshore:1886). Dari konsep inilah kemudian berkembang konsep "*Civics*", yang artinya warga negara pada jaman Yunani kuno, yang kemudian diakui secara akademis sebagai embrionya "*civic education*", yang selanjutnya di Indonesia diadaptasi menjadi "pendidikan kewarganegaraan" yang sekarang menjadi muatan kurikulum.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang pendidikan keilmuan yang merupakan pengembangan "citizenship transmission". Pada saat ini sudah berkembang pesat suatu "*body of knowledge*" yang dikenal dan memiliki

paradigma sistemik yang didalamnya terdapat tiga domain "*citizenship education*" yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural" (Winataputra: 2001)

Ketiga domain itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi "*civic virtue and culture*" yang mencakup "*civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic competence*" (CCE:1998). Oleh karena itu, ontologi Pendidikan Kewarganegaraan saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya sehingga kajian keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program kurikuler Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan aktivitas social-kultural Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan benar-benar bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi.

Di Indonesia, arah pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak boleh keluar dari landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusional UUD NRITahun 1945, dan landasan operasional Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk persekolahan sangat erat kaitannya dengan dua disiplin ilmu yang erat dengan kenegaraan, yakni Ilmu Politik dan Hukum yang terintegrasi dengan humaniora dan dimensi keilmuan lainnya yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (to be smart dan good citizen). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Tujuan akhir dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial

dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya yang cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui partisipasi sosial (*socio-participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

Domain PPKn sebagai Program kurikuler, akademik, dan sosial kultural

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai program kurikuler. Melalui program kurikuler ini, proses penilaian dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap program pembelajaran dan program pembangunan karakter. Namun diakui oleh para pakar bahwa pencapaian program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam domain kurikuler belumlah optimal karena masih adanya kelemahan dalam dimensi kurikuler, seperti masalah landasan, pengorganisasian kurikulum, buku pelajaran, metodologi, dan kompetensi guru.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori untuk membangun batang tubuh keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kajian ini lebih memperjelas bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan semata-mata sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah melainkan pendidikan disiplin ilmu yang memiliki tugas komprehensif dalam arti bahwa semua mengemban amanat (*missions*) bukan hanya di bidang telaah instrumental, praksis-operasional dan aplikatif, melainkan dalam bidang kajian teoritis-konseptual yang terkait dengan pengembangan struktur ilmu pengetahuan dan *body of knowledge*.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program sosial kultural pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program kurikuler dilihat dari aspek tujuan, pengorganisasian kurikulum dan materi pembelajaran. Perbedaan terutama pada aspek sasaran, kondisi, dan karakteristik peserta

didik. Program Pendidikan Kewarganegaraan ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian Pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Apabila dikaji, maka tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dalam kehidupan berkewarganegaraan, pernyataan ini memberikan pesan kepada para penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara cerdas baik dalam proses dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kewarganegaraan, kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan operasional penuh dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwapendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya, pada Pasal 37 ayat (1) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: “... b. pendidikan kewarganegaraan; ...” dan pada ayat (2) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: “... b. pendidikan kewarganegaraan; ...”. Sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 37 dikemukakan bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran

Dalam kurikulum sekolah sudah dikenal, mulai dari Civics tahun 1962, Pendidikan Kewargaan Negara dan Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pada Pasal 37 menggariskan program kurikuler **pendidikan kewarganegaraan** sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas dikenal dua muatan wajib yakni pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dua muatan wajib ini dirumuskan menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sedang di Perguruan Tinggi dirumuskan menjadi dua mata kuliah, yakni Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan. Pada tahun 1985 mata kuliah Pendidikan Kewiraan berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Sesungguhnya, bila kita kembali pada konsepsi bahwa setiap negara memerlukan wahana edukatif untuk mencerdaskan kehidupannya dan menjamin kelanggengan kehidupannya, maka dualisme persepsi antara Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan tidak perlu terjadi. Telah dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya untuk Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, komitmen utuh telah dicapai sesuai dengan legal framework yang ada, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib pada semua satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Aspek-aspek yang menjadi lingkup mata pelajaran ini, mencakup: *persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak azasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi*. Walaupun dalam enumerasinya Pancasila ditempatkan sejajar dengan aspek lain, namun dalam pengorganisasian isi dan pengalaman belajar hendaknya ditempatkan sebagai *core atau concerto* dalam *orkestrasi* kesemua aspek untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Pancasila secara generik. Dengan demikian untuk pendidikan

dasar dan pendidikan menengah dapat dikembangkan *pendidikan kewarganegaraan yang koheren dengan pendidikan nilai-nilai Pancasila*.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Praksis Pembelajaran

Semua proses pendidikan pada akhirnya harus menghasilkan *perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural*. Karena itu inti dari pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan adalah belajar atau *learning*. Dalam konteks pendidikan formal dan nonformal, proses belajar merupakan misi utama dari proses pembelajaran atau *instruction*. Secara normatif, dalam Pasal 1 butir 20 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dirumuskan bahwa "Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar". Satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK), merupakan suatu lingkungan belajar pendidikan formal yang terorganisasikan mengikuti *legal framework* yang ada. Oleh karena itu proses belajar dan pembelajaran harus diartikan sebagai proses interaksi *sosiokultural-edukatif* dalam konteks satuan pendidikan, *bukan hanya dibatasi pada konteks klasikal mata pelajaran*.

Dalam konteks itu, maka pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian generik, harus diwujudkan dalam keseluruhan proses pembelajaran, bukan hanya dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kajian Kewarganegaraan. Karena itu konsep kajian kewarganegaraan menjadi sangat relevan dalam upaya menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ingredient pembangunan watak dan peradaban Indonesia yang bermartabat. Dalam konteks itu maka satuan pendidikan seyogyanya dikembangkan sebagai satuan sosiokultural-edukatif yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan satuan pendidikan yang membudayakan dan mencerdaskan.

PPKn sebagai proses pembangunan karakter *bangsa*

Pengalaman sejarah serta *budaya kewarganegaraan* merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu negara. Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah "*civic virtue*" atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang terpancar dari nilai-nilai Pancasila mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat

kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan "*civic community*" atau "*civil society*" atau masyarakat madani untuk Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani-Pancasila bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan yang ber-Pancasila (*civic culture*). Oleh karena itu diperlukan *adanya* dan berperannya pendidikan Pancasila yang menghasilkan demokrasi konstitusional yang mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan-Pancasilais. Dalam waktu bersamaan proses pendidikan tersebut harus mampu memberi kontribusi terhadap berkembangnya budaya Pancasila yang menjadi inti dari masyarakat madani-Pancasila yang demokratis. Inilah tantangan konseptual dan operasional bagi pendidikan Pancasila untuk membangun demokrasi konstitusional di Indonesia.

Masyarakat madani – Pancasila atau "*civic community*" atau "*civil society*" yang ditandai oleh berkembangnya peran organisasi kewarganegaraan di luar organisasi kenegaraan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai Pancasila. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan masyarakat madani tersebut harus terwujud kualitas pribadi yang ditandai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak azasi manusia, perwujudan negara hukum, partisipasi warganegara yang luas dalam pengambilan kebijakan publik dalam berbagai tingkatan, dan pelaksanaan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara (Indonesia) yang cerdas dan baik. Sehingga dapat ditangkap tantangan bagi pendidikan demokrasi konstitusional di Indonesia adalah bersistemnya pendidikan Pancasila dengan keseluruhan upaya pengembangan kualitas warganegara dan kualitas kehidupan ber-Pancasila dan berkonstitusi UUD NRI Tahun 1945, dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Secara teoritik, konsep *civic culture* atau *budaya Pancasila* terkait erat pada perkembangan *democratic civil society* atau *masyarakat madani-Pancasila* yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat. Masyarakat

civil yang demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk melahirkan warganya. Karena itu pula negara harus mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua warga negara sebagai individu dan memperlakukan semua individu secara sama. Secara spesifik *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan ...*a set of ideas that can be embodied effectively in cultural representations for the purpose of shaping civic identities*- atau seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 secara normatif menyatakan bahwa "Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945." Setelah berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tujuan yang digariskan adalah:

- a. menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- b. memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Hakekat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Uraikan kaitan PPKn dengan disiplin ilmu!
2. Uraikan domain PPKn sebagai Program kurikuler, akademik, dan sosial cultural!
3. Uraikan PPKn sebagai mata pelajaran!
4. Uraikan PPKn sebagai Praksis Pembelajaran!
5. Uraikan PPKn sebagai proses pembangunan karakter bangsa

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan, dengan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu sebagai politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik.
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara muda usia.
3. Tujuan akhir dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya yang cerdas dan baik.
4. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani-Pancasila bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan yang ber-Pancasila (*civic culture*).

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Hakikat PPKn?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Hakikat PPKn?.
3. Apa manfaat mempelajari materi Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegar terhadap tugas Bapak/Ibu?

4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP.

Kegiatan Pembelajaran 2
PERAN PENDIRI NEGARA DALAM MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN
PANCASILA

Oleh Rahma Tri Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menguraikan pentingnya peran pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menguraikan peran para pendiri negara dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
2. Menguraikan peran para pendiri negara dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara
3. Menjelaskan semangat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara

C. Uraian Materi

Proses membuat rumusan dasar negara bukanlah suatu perkara yang mudah. Pada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai perbedaan pendapat dan pandangan, dikarenakan bangsa Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, baik itu keragaman suku, agama, budaya adat istiadat dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, ternyata para tokoh yang berperan di dalam proses perumusan Pancasila dapat menyatukan berbagai keragaman yang ada dengan baik. Dengan mencurahkan segenap kemampuan, waktu, tenaga dan pemikiran mereka sehingga pada akhirnya dapat mempersembahkan hasil yang terbaiknya bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.

1. Peran Mr. Mohammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei 1945.

Pada sidang hari pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin mengemukakan pemikirannya melalui pidato yang diberi judul "Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara Indonesia sebagai berikut :Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat.

Selain menyampaikan secara lisan, Mr. Mohammad Yamin juga menyampaikan konsep dasar mengenai asas dan rumusan untuk Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Rumusan rumusan asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Mr. Mohammad Yamin adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2. Peran Mr. Soepomo pada sidang BPUPKI pertama tanggal 31 Mei 1945.

Mr. Supomo mengemukakan pemikirannya di sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya selain memberikan rumusan tentang Pancasila, Mr. Supomo juga menguraikan pemikiran tentang paham integralistik Indonesia. Hal ini tertuang di dalam salah satu pidatonya, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatside) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya. Yang mengatasi seluruh golongannya dalam lapangan apa pun.

Lima usulan dasar negara yang disampaikan Mr. Supomo dalam pidatonya sebagai berikut :Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat

Dalam pidatonya, Mr. Soepomo juga menekankan bahwa Negara Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kua. Akan tetapi, negara mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat yang berbeda golongan dan paham.

3. Peran Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni 1945.

Ketika menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Dasar negara, menurut Ir. Soekarno, berbentuk *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang terdiri dari lima asas sebagai berikut:Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme

atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan.

Atas saran salah seorang teman beliau yang seorang ahli bahasa, lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama "Pancasila". Konsep dasar yang diajukan oleh Ir. Soekarno tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu: kebangsaan dengan peri kemanusiaan di proses menjadi sosio-nasionalisme; Sila mufakat atau demokrasi dengan kesejahteraan sosial di proses menjadi sosio-demokrasi, dan Sila Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Tri Sila tersebut dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu Gotong Royong. Selanjutnya 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.

Peran Panitia 9 Dalam Merumuskan Piagam Jakarta

Rumusan dasar negara masih belum terbentuk ketika sidang BPUPKI yang pertama berakhir, dikarenakan terdapat pandangan yang berbeda yaitu antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan. Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara. Sementara itu golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Panitia Kecil kemudian menunjuk sembilan orang yang selanjutnya dikenal dengan **Panitia Sembilan**

Anggota **Panitia Sembilan** orang tersebut adalah: Ir. Soekarno (Ketua), Moh. Hatta (Wakil Ketua), dan anggota Achmad Soebardjo, A. A. Maramis, Muh. Yamin, H. Agus Salim, Abikoeso Tjokrosoeyoso, K. H. Wachid Hasyim, K. Abdoel Kahar Muzakir.

Panitia sembilan pada akhirnya berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama **Piagam Jakarta** atau *Jakarta Charter* pada tanggal 22 Juni 1945. Mr. Mohammad Yamin menyatakan bahwa Piagam Jakarta merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.

Berikut ini merupakan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Peran Para Pendiri Negara Dalam Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang, dan kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Ziumbi linkai*. Untuk keperluan pembentukan panitia PPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta di undang jenderal Terauchi ke Dalath (dekat Saigon-Vietnam) dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, terjadilah keadaan *vacum of power*. Kondisi tersebut digunakan oleh para pejuang kemerdekaan, baik yang menggunakan taktik perjuangan legal (terang-terangan), maupun ilegal (dibawah tanah) untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia.

Pada waktu itu, Sukarni yang mewakili golongan muda menghendaki pernyataan kemerdekaan dilakukan segera dan tanpa campur tangan PPKI, yang dianggap sebagai bentukan Jepang. Sementara Soekarno-Hatta menghendaki proklamasi dilaksanakan dengan persetujuan seluruh anggota PPKI, karena tanpa PPKI (representasi wakil-wakil seluruh masyarakat Indonesia) akan sulit mendapat dukungan luas dari wilayah Indonesia. Perbedaan pendapat itu memuncak dengan “di amankannya” Soekarno-Hatta oleh golongan Pemuda ke daerah Rengasdengklok dengan tujuan agar Soekarno-Hatta tidak terkena pengaruh PPKI yang pada saat itu menurut golongan muda merupakan bentukan Jepang.

Melalui perdebatan yang panjang, pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah kesepakatan antara golongan muda dan Soekarno-Hatta, sehingga dilanjutkan dengan dijemputnya Soekarno-Hatta dari Rengasdengklok dan dilakukannya pertemuan di Pejambon sebagai proses untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tengah malam tanggal 16 Agustus 1945 dilakukan persiapan proklamasi di rumah Laksamana Maeda di *oranye nassau boulevard* (jalan Imam Bonjol no. 1). Telah berkumpul disana tokoh-tokoh Pemuda B. M. Diah, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Soemantri, Chairul Saleh, dkk. Persiapan itu diperlukan untuk memastikan pemerintah *Dai Nippon* tidak campur tangan masalah proklamasi.

Soekarno-Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Chairul Saleh, B. M. Diah, Sayuti Melik, Boentaran, Iwa Kusuma Soemantri, dan beberapa anggota PPKI

meneruskan pertemuannya untuk merumuskan Redaksi Naskah Proklamasi. Sementara Ibu Fatmawati menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Konsep itu didiktekan Hatta, ditulis tangan Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jum'at legi jam 10 pagi waktu Indonesia barat, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmad.

5. Peran Para Pendiri Negara Dalam Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, PPKI melakukan sidang yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, tercatat merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disyahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambuli (pembukaan) Undang-Undang Dasar negara tersebut.

Secara lebih rinci, berikut ini beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian hari dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI (yang pertama).
3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, pada sore harinya Moh. Hatta menerima Nisyijima (pembantu Laksamana Mayda/Angkatan Laut Jepang) yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia merdeka. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama dan mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah

Untuk menghindari perpecahan tersebut, bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya” pada kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapailah kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

Rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

D. Aktivitas Pembelajaran


1. Penyampaian tujuan pembelajaran, yaitu melalui kajian referensi dan diskusi, peserta pelatihan dapat menguraikan peran pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
2. Peserta diminta melakukan aktivitas belajar sebagai berikut:
 - a. Baca dan cermati uraian materi di atas tentang peran pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
 - b. Peserta membentuk kelompok. Satu kelas idealnya dibagi menjadi 6 kelompok, dimana satu kelompok beranggotakan 5-6 orang. Masing-masing kelompok menerima tugas yang berbeda, yaitu:
Kelompok ganjil (1,3 dan 5) mengidentifikasi peran pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.
Kelompok genap (2,4 dan 6) mengidentifikasi peran pendiri negara dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
3. Hasil diskusi dituangkan dalam kertas mika dan dihias seatraktif mungkin
4. Hasil kerja kelompok berupa tersebut dipajang.

5. Setiap kelompok melakukan aktivitas kunjungan ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi atau memberikan saran penyempurnaan.
6. Kegiatan pembelajaran 1 diakhiri dengan klarifikasi dari fasilitator terhadap hasil diskusi kelas.
7. Refleksi

E. Latihan/ Kasus /Tugas

1. Berikut ini merupakan beberapa tokoh yang berperan dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara :

			
Mr. Moh Yamin
			
.....



Gambar 2

Abdoel Kahar	Ir. Soekarno	H. Agus Salim	K.H. Wahid
Mr. Achmad	Mr. A.A. Maramis	Raden Abikusno Tjokrosoejoso	
Moh. Hatta	Mr. Soepomo	Mr. Moh. Yamin	
Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat	Soekarni Kartodiwirjo		

Deskripsikan peran masing-masing tokoh dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada gambar diatas!

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Uraikan peran para pendiri negara dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
2. Uraikan peran para pendiri negara dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara
3. Jelaskan semangat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara

F. Rangkuman

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan, dengan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik.

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara muda usia.
3. Tujuan akhir dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya yang cerdas dan baik.
4. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani-Pancasila bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan yang ber-Pancasila (*civic culture*).

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **peran pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan pancasila?**
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi **peran pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan pancasila.?**
3. Apa manfaat mempelajari materi **peran pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan pancasila** terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP.

Kegiatan Pembelajaran 3
KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
Oleh Dr. Sri Untari

A. Tujuan

1. Menjelaskan pengertian mengemukakan pendapat di muka umum
2. Menyebutkan dasar hukum mengemukakan pendapat di muka umum
3. Menjelaskan asas-asas mengemukakan pendapat di muka umum
4. Menjelaskan tujuan pengaturan, hak dan kewajiban mengemukakan pendapat di muka umum

B. Indikator Pencapaian

1. Peserta diklat mampu menjelaskan pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum dengan benar.
2. Peserta diklat mampu menjelaskan dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum dengan benar.
3. Peserta diklat mampu menjelaskan asas-asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum dengan benar.
4. Peserta diklat mampu menjelaskan tujuan pengaturan, hak dan kewajiban kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum dengan benar.

C. Uraian Materi

Undang Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan eraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pengertian di atas , maka dapat ditemukan kata kunci pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat yakni hak sekaligus keajiban dan tanggung jawab setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi.

Dasar Hukum Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Dasar hukum kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur sebagai berikut:

- a. Idiil : Pancasila
- b. Konstitusional: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - 1). Pasal 28 UUD 1945“ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
 - 2). Pasal 28E ayat (3) UUD 1945“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
- c. Operasional :
 - 1). Universal Hak Hak Asasi Manusia , pasal 19 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kemerdekaan mempunyai pendapat dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas
 - 2). UU No 9 Tahun 1998 Tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”.

Asas-asas Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sesuka hati, melainkan perlu memperhatikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam pasal 2 Undang- Undang ini, sebagai berikut:

- a. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban
- b. Asas Musyawarah dan Mufakat
- c. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan
- d. Asas Proporsionalitas\
- e. Asas Manfaat

Tujuan Pengaturan , Hak dan Kewajiban dalam menyampaikan pendapat

a. Tujuan Pengaturan

Penyampaian pendapat di muka umum, sekalipun hak asasi tetap dibutuhkan pengaturan. Adapun tujuan pengaturan

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- 1). Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin perlindungan dan pelaksanaan menyampaikan pendapat
- 3). Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya peran aktif, partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai implementasi hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi dan
- 4). Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa menjaga ketertiban umum dan tanpa mengabaikan kepentingan perorangan dan atau kepentingan kelompok serta kepentingan masyarakat.

b. Hak dan Kewajiban dalam menyampaikan pendapat

Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki hak sebagai berikut

- 1). Bebas mengeluarkan pendapat

Bebas mengeluarkan pikiran dan pendapat, sebagaimana dijamin oleh penjelasan UU No 9 Tahun 1998, dijelaskan yang dimaksud dengan mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan

- 2). Memperoleh perlindungan hukum

Perlindungan hukum yang dimaksudkan adalah bahwa selama menyampaikan pendapat di muka umum dijamin keamanannya. Perlindungan hukum tentunya menjadi hak warga yang menyampaikan pendapat di muka umum, manakala dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain hak yang diperoleh warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, warga negara juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

1). Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain

Kewajiban menghormati hak-hak orang lain berarti meskipun memiliki hak dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, warga negara harus ikut memelihara dan menjaga kebebasan orang lain untuk hidup aman, tentram, tertib dan damai

2). Menghormati aturan-aturan moral yang berlaku

Aturan-aturan moral yang berlaku wajib dihormati, hal ini berarti dalam mengeluarkan pendapat tetap wajib mengindahkan norma masyarakat seperti: norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

3). Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib ditaati, hal ini berarti prosedur dan tata cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam UU yang berlaku wajib ditaati agar pelaksanaan penyampaian pendapat berjalan lancar.

4). Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum

Keamanan dan ketertiban umum harus tetap dijaga dan dihormati, hal ini berarti perbuatan warga negara dalam menyampaikan pendapat dilakukan dengan santun, teratur tidak anarki atau merusak, sehingga dapat mencegah timbulnya bahaya yang dapat mengancam ketentraman, ketertiban dan keamanan umum.

5). Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Persatuan dan kesatuan bangsa harus dijaga keutuhannya, hal ini berarti dalam menyampaikan pendapat di muka umum jangan sampai menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Bentuk-Bentuk Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum


Bentuk mengemukakan pendapat di muka umum merupakan cara yang dilakukan individu dan kelompok yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Unjuk Rasa atau demonstrasi
- b. Pawai
- c. Rapat Umum
- d. Mimbar Bebas

D. Aktivitas pembelajaran

Pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran Konsep dasar Kebebasan mengemukakan Pendapat ini adalah pendekatan partisipatif dan humanistik, yang didasari oleh prinsip prinsip andragogi. Dengan pendekatan ini peserta diklat lebih banyak diundang partisipasinya dengan mengungkapkan pertanyaan, pendapat, gagasan dan aspirasinya dari pada sekedar menerima materi modul secara pasif ataupun penyampaian informasi dari narasumber/instruktur. Disamping itu pendekatan saintifik dipergunakan sekaligus untuk membelajarkan peserta diklat dalam implementasi pembelajaran berbasis kurikulum 13

Metode yang digunakan dalam aktivitas pembelajar ini adalah ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Adapun skenario atau alur aktivitas pembelajaran sebagai berikut:



Gambar 3

E. Latihan/Kasus/Tugas

WACANA MIGAS MILIK RAKYAT	
<p>BANDUNG, km.itb.ac.id — JUMAT, 23 November 2012, KM-ITB kembali melakukan aksi mimbar bebas bertema “MIGAS MILIK RAKYAT!!” di depan Kampus ITB Bandung, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan karena hari itu bertepatan dengan 11 tahun UU Migas yang dianggap sebagai undang-undang yang telah meliberalisasi industri migas di Indonesia hingga asing bisa bebas menguasai migas nusantara. Tercatat ada 10 perwakilan lembaga yang ikut serta dalam aksi tersebut.</p> <p>Kesepuluh lembaga tersebut adalah HIMAFI, KM SBM, KMKL, PATRA, MTM, HMME, HMIF, MTI, HMS, Boulevard. Beberapa perwakilan lembaga-lembaga tersebut turut serta memberikan orasi dalam aksi tersebut. Isi dari orasi-orasi para wakil lembaga tersebut kurang lebih meneriakan hal yang sama: menuntut penghapusan UU Migas dan memberikan blok Mahakam kepada Pertamina. Kedua hal tersebut adalah sikap yang dibawa oleh KM-ITB.</p> <p>UU Migas dianggap sebagai undang-undang yang menghilangkan kedaulatan negara atas migas karena memberikan keleluasaan bagi asing untuk menguasai blok-blok migas yang ada. Selain itu UU Migas juga menempatkan negara pada posisi yang setara dengan perusahaan asing dalam penandatanganan kontrak sehingga merendahkan posisi negara. Padahal sebelum adanya UU Migas, yang berkontrak dengan perusahaan asing adalah Pertamina sehingga posisi negara berada di atas kontrak dan negara berdaulat penuh untuk mengubah atau membatalkan kontrak.</p> <p>Salah satu kasus yang menjadi bukti diuntungkannya asing oleh undang-undang ini adalah kasus blok Mahakam. Blok Minyak yang kini dikuasai oleh perusahaan minyak asal Perancis, Total, akan habis kontrak pada 2017. Pertamina sudah menyatakan kesiapannya untuk mengelola blok minyak tersebut. Namun ternyata pemerintah lebih condong untuk memberikan kembali pengelolaan blok tersebut kepada Total.</p> <p>Sikap pemerintah tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang lebih pro asing dari pada mendukung perusahaan negara dan memperlihatkan salah satu akibat dari UU Migas yang telah meliberalisasi industri migas tanah air. Karena itu KM-ITB menuntut pembubaran UU Migas dan memberikan blok Mahakam kepada Pertamina untuk menegakkan kembali kedaulatan Migas Indonesia.</p> <p>SUMBER: http://km.itb.ac.id/site/aksi-mimbar-bebas-%E2%80%9Cmigas-milik-rakyat%E2%80%9D/ diakses 1 desember 2015</p>	

Tabel 2

Lembar Kerja

WACANA MIGAS MILIK RAKYAT		
No	Kinerja Pemecahan	Rumusan Kinerja Pemecahan Kasus
1.	Bacalah dengan kritis dan cermat wacana di atas, dan selanjutnya identifikasi termasuk bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum yang mana?	Wacana tersebut merupakan bentuk menyampaikan pendapat di muka umum 1..... Alasannya.....
2.	Setelah kelompok anda mencermati wacana tersebut, coba dianalisis apakah aktivitas mereka	Wacana migas milik rakyat menjelaskan bahwa peserta melakukan, : 1..... alasan..... 2..... alasan.....

3.	Menurut Kelompok anda siapakah pelaku aktivitas tersebut dalam wacana di atas.	Pelaku aktivitas dalam wacana tersebut adalah:
4.	Bagaimana perasaan anda atau pandangan anda tentang wacana tersebut, dilihat dari kepentingan publik/masyarakat banyak, apa anda pro atau kontra .	Kelompok memiliki pandangan pro-kon (pilih).: a. Pro dengan alasan b. kontra dengan alasan.....
5.	Jika dianalisis dari konsep politik, maka termasuk konsep yang manakah wacana tersebut (klasik, kelembagaan, kekuasaan, fungsional, dan konflik)	Wacana ini Konsep politik (pilih yang paling tepat) dengan alasan...:

Tabel 3

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan pengertian mengemukakan pendapat di muka umum
2. Jelaskan dasar hukum mengemukakan pendapat di muka umum
3. Jelaskan asas-asas mengemukakan pendapat di muka umum
4. Jelaskan tujuan pengaturan, hak dan kewajiban mengemukakan pendapat di muka umum
5. Berikan contoh bentuk-bentuk kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

F. Rangkuman

1. Pada proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai perbedaan pendapat dan pandangan, dikarenakan bangsa Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, baik itu keragaman suku, agama, budaya adat istiadat dan lain sebagainya.
2. Pada sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) telah menghasilkan dasar negara dimana terdapat ketiga tokoh bangsa yakni Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno yang menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka.

3. Setelah masa persidangan yang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia 9 yang berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
4. Hasil sidang BPUPKI kedua (10-16 Juli 1945) menghasilkan (1) pernyataan Indonesia merdeka (2) pembukaan Undang-Undang Dasar dan (3) Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh
5. Tanggal 18 Agustus pada sidang PPKI, tercatat pula merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disyahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambuli (pembukaan) Undang-Undang Dasar negara tersebut.
6. Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum diperkuat dengan dikeluarkannya dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.
7. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas.
8. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum?

3. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP.

Kegiatan Pembelajaran 4
PENTINGNYA UUD REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAGI BANGSA
INDONESIA

Oleh: Warih Sutji Rahayu, S.Pd, M.Pd

A. Tujuan

Menjelaskan pentingnya UUD RI Tahun 1945 bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta kesadaran berkonstitusi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah membaca materi ini, peserta diklat mampu menjelaskan Pentingnya UUD RI tahun 1945 bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta kesadaran berkonstitusi dengan baik.

C. Uraian Materi

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang :

- a. Hak asasi manusia
- b. Hak dan kewajiban warga negara
- c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
- d. Wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan keuangan negara

Sebagai peraturan negara yang tertinggi UUD RI 1945 menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan yang ada di bawahnya. Namun demikian pada awal masa informasi , pada sidang MPR tahun 1999 UUD RI 1945 mengalami suatu perubahan dengan adanya amandemen UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan RI merupakan peraturan negara yang paling tinggikedudukannya dibandingkan dengan peraturan lainnya.

Kesadaran Berkonstitusi

Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari

semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan konstitusi itu sendiri.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama "seluruh rakyat Indonesia" yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoretis disebut dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Berkaitan dengan hal itu, Solly Lubis (1978:48-49) mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lain.

Di sisi lain, harus diingat bahwa selain aturan-aturan dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan. Antara tujuan nasional dengan aturan-aturan dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan dan tujuan. Agar tiap-tiap tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam sebuah konstitusi juga terkandung hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan.

Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal itu harus diimbangi dengan pelaksanaan oleh seluruh warga negara. Untuk itu dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara, tidak saja untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara (Gaffar, 2007).

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia (Winataputra, 2007). Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi.

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu: 1) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun; 2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlakupada setiap waktu dan tempat bagi setiap warga negara; dan 3) Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara (Magnis-Suseno, 1975:25).

Kesadaran berkonstitusi warga negara memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat setiap warga negara dalam melaksanakan ketentuan

konstitusi negara. Tingkatan-tingkatan tersebut jika dikaitkan dengan tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull (Djahiri, 1985:24), terdiri dari: 1) Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya; 2) Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi; 3) Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai; dan 4) Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi

Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi merupakan warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (constitutional literacy). Berkaitan dengan hal tersebut, Toni Massaro (dalam Brook Thomas, 1996:637) menyatakan bahwa kemelekkan terhadap konstitusi akan mengarahkan warga negara untuk berpartisipasi melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, Winataputra (2007) mengidentifikasi beberapa bentuk kesadaran berkonstitusi bagi warga negara Indonesia yang meliputi:

- 1) Kesadaran dan kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hak azasi bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: belajar/bekerja keras untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, siap membela negara sesuai kapasitas dan kualitas pribadi masing-masing, dan rela berkorban untuk Indonesia.
- 2) Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: selalu bersyukur, tidak arogan, dan selalu berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
- 3) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan negara.

- 4) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan negara.
- 5) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik pencerdasan kehidupan bangsa
- 6) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik hubungan luar negeri Indonesia.
- 7) Kemauan untuk selalu memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: menjalankan ibadah ritual dan ibadah sosial menurut keyakinan agamanya masing-masing dalam konteks toleransi antar umat beragama.
- 8) Kemauan untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap tidak primordialistik, berjiwa kemitraan pluralistik, dan bekerja sama secara profesional.
- 9) Kemauan untuk bersama-sama membangun jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri, memperlakukan orang lain secara proporsional, dan bersikap empatik pada orang lain
- 10) Kesiediaan untuk mewujudkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: tidak bersikap mau menang sendiri, tidak bersikap rakus dan korup, dan biasa berderma.

Berbagai bentuk kesadaran berkonstitusi warga negara sebagaimana diuraikan di atas dapat terwujud jika didukung oleh berbagai faktor yang mendorong terciptanya warga negara yang sadar berkonstitusi, salah satunya adalah dengan pendidikan berkonstitusi melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi.

Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini yang ada kaitannya dengan pemahaman warga negara terhadap konstitusi adalah semakin meluasnya materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dampak dari dilakukannya perubahan konstitusi sebanyak empat kali. Sebelum perubahan, UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan. Setelah perubahan, UUD 1945 berisi 199 butir ketentuan atau bertambah sekitar 141%. Dari 199 butir ketentuan tersebut, naskah UUD 1945 yang masih asli tidak mengalami perubahan hanya sebanyak 25 butir ketentuan (12%), sedangkan selebihnya sebanyak 174 butir ketentuan (88%) merupakan materi baru. Hal tersebut menyebabkan paradigma pemikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 juga benar-benar berbeda dari paradigma yang terkandung dalam naskah asli, ketika UUD 1945 pertama kali disahkan 18 Agustus 1945. Seandainya semua warga negara Indonesia sudah mengetahui seluruh isi UUD 1945 sebelum perubahan, sebenarnya pada saat sekarang ini hanya mengetahui 25 butir ketentuan (12%) dari UUD 1945, sedangkan 174 butir ketentuan (88%) masih banyak belum dimengerti. Itulah sebabnya perlu upaya sungguh-sungguh untuk melakukan pendidikan kesadaran berkonstitusi (Budimansyah dan Suryadi).

Sekaitan dengan hal di atas, pendidikan kesadaran berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Hal tersebut pada hakekatnya sudah digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa "Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung jawab", yang kemudian oleh Kementerian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: "...untuk mendidik warganegara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat". Selanjutnya dalam UU Nomor 4 Tahun 1950, dalam Bab II Pasal 3 (Djojonegoro,1996:76) dirumuskan secara lebih eksplisit menjadi : "...membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air", dan dalam UU Nomor 12 Tahun 1954 yang dilengkapi dengan

Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 dan rumusannya diubah menjadi : "...melahirkan warganegara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan jang berjiwa Pancasila". Kemudian dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: "...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,...", yang ciri-cirinya dirinci menjadi "...beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.." (Pasal 4 UU No. 2/1989). Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 digariskan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk "...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab". Dengan kata lain sejak tahun 1945 sampai sekarang instrumen perundangan sudah menempatkan pendidikan kesadaran berkonstitusi sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat "Permasalahan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945" sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikantujuan dan garis besar cakupan materi Permasalahan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	15 menit
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..	105 menit

	<p>2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang.</p> <p>3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan Permasalahan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disepakati bersama/</p> <p>6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>7) Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Mengapa UUD RI Tahun 1945 itu penting bagi bangsa Indonesia ?
2. Mengapa diperlukan kesadaran berkonstitusi itu penting bagi kehidupan suatu bangsa ?
3. Berilah 5 contoh kesadaran berkonstitusi !

F. Rangkuman

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang :

1. Hak asasi manusia
2. Hak dan kewajiban warga negara

Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara

Wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan keuangan negara

Sebagai peraturan negara yang tertinggi UUD RI 1945 menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan yang ada di bawahnya. Namun demikian pada awal masa informasi, pada sidang MPR tahun 1999 UUD RI 1945 mengalami suatu perubahan dengan adanya amandemen UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan RI merupakan peraturan negara yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan lainnya.

Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dan konstitusi itu sendiri.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (general agreement) "seluruh rakyat Indonesia" yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoretis disebut dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Berkaitan dengan hal itu, Solly Lubis (1978:48-49) mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan

daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lain.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Pentingnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Pentingnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa Indonesia?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Pentingnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa Indonesia?
4. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Pentingnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa Indonesia?
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Pentingnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa Indonesia PPKn SMP.

Kegiatan Pembelajaran 5
KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Oleh: Warih Sutji Rahayu, S.Pd, M.Pd

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan konsep Hubungan Pembukaan dan Proklamasi.
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945
3. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan Kaidah Pokok yang Fundamental

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari materi ini, peserta diklat mampu:

1. Menjelaskan konsep Hubungan Pembukaan dan Proklamasi dengan baik
2. Mendeskripsikan Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 dengan baik
3. Mendeskripsikan Kaidah Pokok yang Fundamental dengan baik.

C. Uraian Materi

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, Pembukaan juga merupakan sumber dari “cita hukum” dan” cita-cita moral” yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.Kedudukan Pembukaan UUD 1945 merupakan Staat’s Fundamental Norm, memuat empat alinea antara lain tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci, asas politik dalam dan luar negeri, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar ideologi dan falsafah Pancasila.

Makna Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 adalah : Merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan inti atau kristalisasi dari pikiran atau gagasan dari para pendiri Negara (*the founding farmers*).Pembukaan UUD juga merupakan hasil perjuangan dari para pendiri Negara dalam upaya memeberikan

landasan yang kokoh bagi Negara Republik Indonesia agar mampu bertahan lama, tidak hanya untuk puluhan tahun melainkan untuk ratusan tahun. Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu kedudukan UUD 1945 sangatlah tinggi. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental. Pada saat pemerintah melaksanakan amandemen terhadap UUD 1945, satu-satunya unsur dalam sistematika UUD 1945 yang tidak diamandemen adalah Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mungkin dapat dianggap sebagai preambule yang lengkap karena memenuhi unsur-unsur politik, religious, moral dan mengandung ideologi negara (state ideology), yaitu Pancasila. Pada pembukaan UUD 1945 pula itulah terdapat Pancasila secara formal yuridis. Dari sudut pandang ilmu hukum walaupun UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang tertulis, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan diatas UUD yang terdiri atas pasal-pasal. Pembukaan UUD mempunyai kedudukan tetap tidak dapat berubah. karena, mengubah isi pembukaan berarti sama dengan membubarkan negara. Kehidupan bernegara bangsa Indonesia sejak awalnya dengan sadar juga didasarkan pada konstitusi. Hal itu tampak dari pembukaan UUD 1945 yang telah direncanakan sebelum dilakukannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat induk alinea IV pembukaan itu antara lain menyatakan "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia..." kalimat induk disusul oleh anak kalimat yang menyatakan "...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..." dari dua kalimat itu tampak bahwa sejak awal bernegara bangsa Indonesia menganut konstitusionalisme yang nasional itu tampak dari kemerdekaan yang disusun dalam UUD adalah kemerdekaan kebangsaan. Adapun konstitusionalisme yang demokratis itu tampak dari sifat UUD Negara yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Pernyataan serupa juga terdapat dalam mukadimah konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat dan mukadimah UUD sementara. Dalam kedua mukadimah itu dinyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu piagam yaitu UUD. Untuk mengetahui apakah UUD 1945 merupakan konstitusi yang demokratis dapat diukur dengan mempertanyakan kekuasaan pemerintah ditetapkan dalam UU.

Isi kedudukan pembukaan UUD 1945 :

1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, dan bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka.
2. Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, perlu upaya mengisi kemerdekaan.
3. Kemerdekaan yang yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai Rahmat Allah YME, bahwa kemerdekaan Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan.
4. Terdapat tujuan negara, mengatur kehidupan negara, bentuk pemerintahan dan dasar negara.

Di samping itu, pembukann UUD 1945 juga memuat empat pokok pikiran sebagai berikut :

1. Pokok pikiran pertama : Negara Persatuan.
Mengandung makna Negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan Negara mengatasi segala paham golongan atau perorangan. Mengutamakan kepentingan golongan atau perorangan.
2. Pokok pikiran kedua : Negara berkeadilan sosial .
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.
3. Pokok pikiran ketiga : Negara berkedaulatan rakyat.
Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
4. Pokok pikiran keempat.
Negara berdasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hubungan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Proklamasi

Latar belakang terjadinya proklamasi saat Jepang diserang oleh tentara sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Pemimpin Jepang menyadari akan kekalahannya bahwa negaranya telah mendekati kekalahan. Oleh sebab itu tanggal 7 Agustus

1945, Panglima dari Jepang yaitu Jendral Tarauchi memberikan pernyataan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Dan pada tanggal 9 Agustus, Ir. Soekarno, Drs Moh. Hatta dan DR. Radjiman Wedyodiningrat diminta datang ke Saigon untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai penyelenggaraan kemerdekaan tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu, hilanglah "janji kemerdekaan" dari Jendral Terauchi berhubungan dengan kekalahan Jepang tersebut. Maka, pada pukul 10.00 WIB pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan nomor 56, Jakarta. Proklamasi kemerdekaan RI diumumkan kepada dunia, "INDONESIA MERDEKA" dan Indonesia siap mempertahankan kemerdekaannya. Sampailah perjuangan bangsa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Arti Proklamasi

Proklamasi yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwasanya Indonesia telah merdeka. Hal ini dapat dilihat pada :

Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan ("Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia") mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.

Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan ("Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya") yang merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945

hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 yaitu :

1. Dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa rakyat Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia ingin terbebas dari penjajahan.

2. Dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa rakyat Indonesia ingin mencapai cita-cita nasional yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar Negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum tersebut terangkum didalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila, yaitu :

Negara Persatuan “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “

Keadilan sosial “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

Kedaulatan Rakyat “ Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan /perwakilan.”

Ketuhanan dan kemanusiaan “Negara berdasarkan atas ketuhanan yang menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.”

Pembukaan UUD 1945 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita cita mahal, sehingga pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan bagi tertib hukum Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun 11 No 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakekatnya semua aspek penyelenggaraan pemerintah Negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alenia IV pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia bersamaan dengan ditetapkan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945. Maka Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan timbal balik sebagai berikut :

Hubungan Secara Formal

Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.

Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV.
- b. Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaedah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu :
 - a) Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
 - b) Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi.
- c. Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai Mukaddimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukannya berbeda dengan pasal-Pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.
- d. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokokkaedah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
- e. Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat di ubah dan terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

Hubungan secara material

Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana di jelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut:

Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang di bahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah piagam jakarata yang di susun oleh panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945.

Jadi berdasar urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat.

Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">1. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :2. Instruktur memberi informasi proses pelatihan	105 menit

	<p>yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.</p> <p>3. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang.</p> <p>4. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>5. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>6. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/</p> <p>7. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>8. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>9. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok.</p>	
Kegiatan Penutup	<p>Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	enit

Tabel 4

E.Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Jelaskan pengertian Hubungan Pembukaan dan Proklamasi Kemerdekaan dengan benar.
2. Deskripsikan Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 secara benar
3. Jelaskan pengertian Kaidah pokok yang fundamental secara benar.

F. Rangkuman

1. Dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa rakyat Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia ingin terbebas dari penjajahan.

2. Dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa rakyat Indonesia ingin mencapai cita-cita nasional yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
3. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar Negara (Suhadi, 1998).
4. Cita-cita hukum tersebut terangkum didalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila, yaitu :
 - Negara Persatuan “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “
 - Keadilan sosial “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “
 - Kedaulatan Rakyat “ Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan /perwakilan.”
 - Ketuhanan dan kemanusiaan “Negara berdasarkan atas ketuhanan yang menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.”
5. Pembukaan UUD 1945 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita-cita mahal, sehingga pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan bagi tertib hukum Indonesia.
6. Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 diundngkan dalam berita Republik Indonesia tahun 11 No 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakekatnya semua aspek penyelenggaraan pemerintah Negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alenia IV pembukaan UUD 1945.
7. Dengan demikian Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia bersamaan dengan ditetapkan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
4. Apa manfaat mempelajari materi materi Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945??
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Pentingnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa Indonesia PPKn SMP.

Kegiatan Pembelajaran 6
Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Lembaga Negara dalam
UUD Negara RI Tahun 1945
Oleh Gatot Malady, S.I.P., M.Si,

A. Tujuan Pembelajaran

Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat/guru pembelajar dapat menguraikan kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan kedudukan lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945; dan
2. Peserta diklat mampu menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

C. Uraian Materi

1) Kedudukan lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945

Lembaga Negara – terkadang disebut lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja- ada yang dibentuk berdasarkan UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari UU, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden saja. Hirarki atau rangking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat penyetujuannya menurut peraturan perundang-undangan. (Jimly Asshiddiqie, 2012: 18)

Dalam UUD Negara RI Tahun 1945, lembaga negara ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD Negara RI Tahun 1945, kurang lebih ada 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD tersebut, yakni:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III Pasal 2 dan Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III mulai dari Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal.

3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 pada ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.
4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3).
5. Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.
6. Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945
7. Menteri Pertahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945
 - *) Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dalam sistem ketatanegaraan sering disebut sebagai *triumvirat* yang bersifat sementara dan berhak memimpin negara jika terjadi kekosongan kekuasaan karena presiden dan wakil presiden tidak dapat memimpin jalannya pemerintahan karena suatu hal. Sampai dengan DPR mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden baru kepada MPR.
8. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diatur dalam Pasal 16 Bab III UUD Negara RI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, "*Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU*"
9. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945.
10. Konsul seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
11. Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD Negara RI Tahun 1945.
12. Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD Negara RI Tahun 1945.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD Negara RI Tahun 1945.
15. Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten seperti diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD Negara RI Tahun 1945.

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Pasal 18 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.
17. Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD Negara RI Tahun 1945.
18. Walikota Kepala Pemerintahan Daerah Kota Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945.
20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, diatur dalam Undang-undang. Misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota, atau Daerah Otonomi Khusus Papua dan Aceh.
21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 22B UUD Negara RI Tahun 1945.
22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD Negara RI Tahun 1945.
23. Komisi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh Komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nama KPU (Komisi Pemilihan Umum) bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD Negara RI tahun 1945, melainkan oleh UU.
- 24) Bank Sentral yang disebut eksplisit dalam Pasal 23 UUD Negara RI tahun 1945 yaitu, *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, dan kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam UU.* Sedangkan nama Bank Indonesia (BI) diatur dalam UU yang diwarisi sejarah masa lalu.
- 25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIIA Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD Negara RI Tahun 1945.
- 26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan 24A UUD Negara RI Tahun 1945.
- 27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan 24C UUD Negara RI Tahun 1945.
- 28) Komisi Yudisial (KY) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan 24B UUD Negara RI Tahun 1945.

- 29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD negara RI Tahun 1945, yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara pada Pasal 30.
- 30) TNI Angkatan Darat diatur dalam Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945.
- 31) TNI Angkatan Laut diatur dalam Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945.
- 32) TNI Angkatan Udara diatur dalam Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945.
- 33) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Pasal 30 UUD Negara RI Tahun 1945.
- 34) “Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman seperti Kejaksaan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU.*

Selain MA, MK, KY, dan Polri yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya.

Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hanya diatur dalam UU. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

2) Tugas dan Wewenang Lembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945

Adapun tugas dan wewenang lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

a) Presiden

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Tugas eksekutif kepala pemerintahan adalah (a) memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945); (b) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945) ; (c) membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR; (d) mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945).
- 2) Tugas legislatif kepala pemerintahan adalah (a) membentuk Undang-Undang; (b) menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; (c) menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang (pasal 5 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945).
- 3) Tugas yudisial atau kehakiman ini sering disebut hak prerogatif atau *prevelege* presiden. Artinya, hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Tugas yudisial kepala pemerintahan adalah:
 - a) memberi grasi atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945);
 - b) memberi amnesti atau pengampunan kepada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, tanpa dijatuhi hukuman;
 - c) memberikan abolisi atau penghapusan suatu peristiwa pidana. Dalam memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945); serta,
 - d) memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945).

Presiden juga dapat memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (pasal 15 UUD Negara RI Tahun

1945). Selain itu presiden juga berwenang membentuk dewan pertimbangan dengan tugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang (pasal 16 UUD Negara RI Tahun 1945).

b) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD; (3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan (4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.

c) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan DPR antara lain:

- 1) Fungsi legislasi, yakni kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945)
- 2) Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain:
 - ✓ Pasal 20 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945, mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - ✓ Pasal 20 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan hak yang dimiliki oleh DPR sebagai sebuah lembaga, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sedangkan ayat 3, menegaskan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- 3) fungsi anggaran yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), serta mengawasi penggunaannya. Persetujuan anggaran merupakan fungsi yang sangat penting bagi DPR, karena dengan kontrol atas anggaranlah DPR dapat mengontrol pemerintah dengan efektif. Tanpa persetujuan pengeluaran anggaran dari DPR, Presiden tidak dapat mengeluarkan anggaran belanja negara. Karena itulah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka yang berlaku adalah Undang-undang APBN tahun sebelumnya.

- 4) fungsi-fungsi lainnya yang tersebar dalam bab-bab lain dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

d) DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan yang terbatas kepada DPD dalam bidang legislasi, anggaran, serta pengawasan. Dalam bidang legislasi DPD hanya berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (pasal 22D ayat 2 dan 2UUD Negara RI Tahun 1945).

Kewenangan bidang pengawasan yang diberikan kepada DPD hanya terbatas pada pengawasan atas undang-undang yang terkait dengan jenis undang-undang yang ikut dibahas dan atau diberikan pertimbangan oleh DPD dalam pembahasannya.

e) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bab VIIIA, 3 pasal dan tujuh ayat. Pasal 23E mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3). Penambahan kata pengelolaan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan dalam pengelolaan itu terkandung tanggung jawab tentang keuangan negara.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada DPD dan DPRD. Disampaikan ke DPD dikarenakan DPD juga melakukan pengawasan atas APBN. Disampaikan ke DPRD karena BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Hasil Pemeriksaan itu selanjutnya dipelajari oleh DPR, DPD, serta DPRD. Jika ditemukan adanya penyimpangan, DPR, DPD, atau DPRD dapat menindaklanjutinya dalam bentuk penggunaan hak-hak dewan atau disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika BPK menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung kepada instansi penegak hukum.

f) Mahkamah Agung (MA)

MA adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1). Kewenangan MA adalah (1) mengadili perkara pada tingkat kasasi, yaitu pembatalan atau pernyataan tidak sah terhadap putusan hakim karena tidak sesuai dengan UU; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU; serta (3) memberikan pertimbangan kepada presiden, jika presiden akan memberikan grasi dan rehabilitasi. Mengingat tugas, sebagai pengawal dan penjaga keadilan, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Dengan demikian NKRI memiliki empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Walaupun pengadilan yang ada dalam empat lingkungan peradilan itu berada di bawah Mahkamah Agung bukan berarti MA dapat mempengaruhi putusan badan peradilan di bawahnya. Kedudukan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu adalah independen. Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan atau memperbaiki putusan badan peradilan di bawahnya dalam tingkat kasasi. Sedangkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (Pasal 24 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945). Badan-badan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah misalnya kejaksaan, kepolisian, advokat/pengacara dan lain-lain.

g) Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. (Zoelva, 2002).

Komisi Yudisial itu sendiri adalah suatu badan kehakiman yang merdeka yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi ini, maka syarat-syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan pengabdian yang tidak tercela. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 24B).

h) Mahkamah Konstitusi (MK)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*). Inilah salah satu ciri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap UUD;
- b) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c) memutus pembubaran partai politik;
- d) memutus sengketa hasil pemilu;
- e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Selain MA, MK, KY, dan Polri yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU.* Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya.

Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hanya diatur dalam UU. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul ini.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;

9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran

E. Latihan/Kasus/Tugas

Selain membaca uraian materi di atas, sebaiknya Anda membaca buku-buku yang relevan, majalah, internet dan atau sumber lainterkait dengan lembaga-lembaga negara. Setelah itu, kerjakan lembar kerja berikut dengan baik. **Tulislah dalam tabel di bawah ini nama lembaga-lembaga negara Indonesia berdasarkan Peraturan yang mengatur lembaga negara tersebut.**

Diatur dalam UUD 1945	“Diatur Dalam UU”	Diatur dalam PP/Kepres
1. Contoh : DPR	1. Contoh : KPK	1. Contoh: KNKT
2.	2.	2.
3. ...dst	3. ...dst	3. ...dst

Tabel 5

Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan kedudukan lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945; dan
2. Jelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

F. Rangkuman

1. Presiden
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
2. MPR. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden

seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD; (3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan (4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.

3. DPR

Fungsi legislasi, yakni kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945)

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945

fungsi anggaran yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

4. DPD

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan yang terbatas kepada DPD dalam bidang legislasi, anggaran, serta pengawasan. Dalam bidang legislasi DPD hanya berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah

5. BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bab VIII A, 3 pasal dan tujuh ayat. Pasal 23 E mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3)

6. MA adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1)

7. Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. (Zoelva, 2002)
8. Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) menguji undang-undang terhadap UUD;
 - 2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
 - 3) memutus pembubaran partai politik;
 - 4) memutus sengketa hasil pemilu;memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD

G.Umpun Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpun balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Lembaga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Lembaga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Lembaga Negara dalam UUD NRI Tahun 194?
4. Apa manfaat mempelajari materi Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Lembaga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945?
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Lembaga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

Kegiatan Pembelajaran 7
PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Oleh Magfirotun Nur Insani, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Dengan membaca modul dan brainstorming, peserta diklat dapat menguraikan perkembangan hak asasi manusia dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menguraikan Perkembangan Hak Asasi Manusia
2. Menguraikan Hak Asasi Manusia di Indonesia

C. Uraian Materi

Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sejarah tentang HAM sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Karena HAM memiliki sifat yang selalu melekat (inherent) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan umat manusia. Perkembangan Hak Asasi Manusia dapat kita kaji sebagai berikut.

1) Magna Charta, tahun 1215 di Inggris

Dalam bahasa Latin, Magna Charta memiliki arti "Perjanjian Besar". Magna Charta adalah dokumen yang disetujui oleh Raja John di Runnymede pada tahun 1215.

Magna Charta yang dicetuskan pada 15 Juni 1215 tersebut prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Adapun isi Magna Charta, yaitu :

- a. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.

- b. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak.
- c. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
- d. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
- e. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
- f. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

2) *Petition of Rights*, tahun 1682 di Inggris.

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

- Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai

3) *Habeas Corpus Act*, tahun 1679 di Inggris

Habeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Suatu dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa :

- Orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

4) *Bill Of Rights*, tahun 1689 di Inggris

Sebagaimana judul aslinya yang berbunyi, "*An act Declaring the Rights and the Liberties and the Subject and Setting the Succession of the Crown*" (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tata Cara Suksesi Raja), merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. Disahkan setelah Raja James II dipaksa turun takhta dan William II dan Mary II naik ke

singgasana menyusul “Revolusi Gemilang” (*Glorius Revolution*) pada tahun 1688.

Bill of Rights, yang menyatakan dirinya sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang yang baru, menundukkan monarki di bawah kekuasaan parlemen, dengan menyatakan bahwa kekuasaan Raja untuk membekukan dan memberlakukan seperti yang diklaim Raja adalah ilegal. Dengan adanya Bill of Rights ini timbul kebebasan untuk berbicara dan berdebat, sekalipun hanya untuk anggota parlemen dan untuk digunakan didalam gedung parlemen.

Adapun isi dari Bill of Rights adalah mengatur tentang :

- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
- Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

5) Declarations of Independence, tahun 1776 di Amerika

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration Independen Of The United States*.

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.”

John Locke menggambarkan keadaan *status naturalis*, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-

sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan *status civilis*, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia.

Pada tahun 1791 barulah Amerika Serikat mengadopsi Bill of Rights yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Diantara amandemen-amandemen yang terkenal adalah Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat; Amandemen Kelima yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.

6) *Declarations des droits de l'homme et du citoyen*, tahun 1789 di Perancis

Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Perancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Perancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Perancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain:

- a. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.

- b. Manusia mempunyai hak yang sama.
- c. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
- d. Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
- e. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
- f. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
- g. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
- h. Adanya kemerdekaan surat kabar.
- i. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
- j. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
- k. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
- l. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
- m. Adanya kemerdekaan hak milik.
- n. Adanya kemerdekaan lalu lintas.
- o. Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

7) Four Freedom of Franklin D. Roosevelt, tahun 1941 di Amerika Serikat
Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :

- Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*).
- Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*).
- Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).
- Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

8) Universal Declaration of Human Rights (UDHR/Piagam PBB), 10 Desember 1948

Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat Internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang didalamnya berisikan “katalog” HAM yang dibuat berdasarkan suatu kesepakatan internasional.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai Hak :

- Hidup
- Kemerdekaan dan keamanan badan
- Diakui kepribadiannya
- Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
- Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
- Mendapatkan *asylum*
- Mendapatkan suatu kebangsaan
- Mendapatkan hak milik atas benda
- Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
- Bebas memeluk agama
- Mengeluarkan pendapat
- Berapat dan berkumpul
- Mendapat jaminan sosial
- Mendapatkan pekerjaan
- Berdagang
- Mendapatkan pendidikan
- Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
- Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua

anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Bacalah modul ini dan catatlah hal-hal yang kurang dimengerti.
2. Buatlah beberapa permasalahan terkait dengan isi modul ini.
3. Buatlah kelompok guru pembelajaran setiap kelompok 5 orang.
4. Lakukan brainstorming terhadap perkembangan hak asasi manusia.
5. Lakukan kajian terhadap permasalahan penerapan hak asasi di lingkungan sekitar Anda.
6. Lakukan diskusi secara berkelompok.
7. Buatlah laporan hasil diskusi melalui tayangan.

E. Latihan/Tugas

Soal Pilihan Ganda: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1. Badan dunia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkenalkan pengertian hak-hak asasi manusia dalam
 - a. Bill of Rights
 - b. Magna Charta
 - c. Declarations of Independence
 - d. Universal Declaration of Human Rights
2. Berikut ini adalah macam-macam hak asasi manusia :
 - 1) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
 - 2) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah
 - 3) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan
 - 4) Parlemen berhak untuk mengubah keputusan rajaHak asasi manusia yang diatur dalam Bill of Rights adalah nomor
 - a. 1 dan 2
 - b. 1 dan 4
 - c. 2 dan 3
 - d. 3 dan 4

3. Empat kebebasan yang diucapkan Presiden Franklin D. Roosevelt di depan Kongres Amerika Serikat yaitu
 - a. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran, memilih agama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan mendapat pendidikan
 - b. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran, memilih agama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan
 - c. Kebebasan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, memilih agama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan mendapatkan pendidikan
 - d. Kebebasan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, memilih agama, kebebasan mendapatkan pekerjaan dan kebebasan mendapatkan pendidikan
4. Pemikir-pemikir besar yang memprakarsai lahirnya *Declarations des droit de l'homme du citoyen*, tahun 1789 di Perancis adalah
 - a. J.J. Rousseau, Voltaire, serta John Locke
 - b. J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu
 - c. Thomas Jefferson, Voltaire, serta John Locke
 - d. Jhon Locke, J.J. Rousseau serta F.D. Roosevelt
5. Berikut ini adalah hak-hak asasi manusia, yaitu :
 - 1) Hak untuk memperjuangkan atau melawan penahanan di depan pengadilan untuk menjamin penahanan tidak dilakukan dengan melanggar hukum
 - 2) Hak atas kompensasi kepada mereka yang ditahan secara tidak sah
 - 3) Hak untuk diadili oleh peradilan yang adil
 - 4) Hak atas pemeriksaan pengadilan dengan batas waktu yang layak, terutama bagi mereka yang ditahan
 Hak-Hak asasi manusia tersebut diatur dalam
 - a. Bill of Rights
 - b. Magna Charta
 - c. Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik
 - d. Universal Declaration of Human Rights

F. Rangkuman

1. HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan yang tidak pernah di tinggalkan ketika umat manusia beralih memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Betapa HAM telah mendapat tempat khusus di tengah-tengah perkembangan kehidupan manusia mulai abad 18 sampai sekarang.
2. Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk dijadikan hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran HAM. Negara, pemerintah atau organisasi berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia.
3. Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat.
4. Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk itu mari kita semua membangun iklim negara Indonesia yang demokratis, yang menghormati HAM yang didasari oleh kepentingan nasional kita dalam rangka mencapai Indonesia yang kita cita-citakan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

5. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)?
6. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)?
7. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)?

8. Apa manfaat mempelajari materi Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)?
9. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kegiatan Pembelajaran 8
MACAM-MACAM NORMA DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh Gatot Malady, S.IP., M.Si.

A. Tujuan

:

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan nasional.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan baik
2. Peserta diklat mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan nasional dengan baik.

C. Uraian Materi

Macam-macam Norma dalam masyarakat

1. Norma Agama

Norma Agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber norma agama adalah kitab suci dari masing-masing agama tersebut. Yang agama Islam adalah Al Qur'an, agama Kristen dan Katolik adalah , agama Hindu adalah Tripitaka, agama Budha adalah Weda, dan agama Khonghucu adalah Wu Jing dan Shi Shu.

Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat hukuman dan sanksi daru Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi norma agama tidak bersifat langsung, melainkan akan diberikan kelak di akhirat.

Norma agama menjadi pedoman perilaku para penganutnya. Norma agama mengajarkan bagaimana seharusnya sesama manusia saling berhubungan, saling berbicara, bersikap dan bertindak di tengah-tengah

kehidupan bersama, bagaimana seharusnya orang muda bersikap terhadap orang yang lebih tua. Setiap manusia sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki derajat yang sama. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan, karena sesama manusia adalah saudara. Antar sesama manusia ada kewajiban untuk saling membantu dan saling menolong.

Contoh dari norma agama ini diantaranya adalah (1) “Kamu dilarang membunuh”; (2) “Kamu dilarang mencuri”; (3) “Kamu harus patuh kepada orang tua”; (4) “Kamu harus beribadah”; dan (5) “Kamu jangan menipu”.

2. Norma Kesusilaan

Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia.. Norma kesusilaan bersifat umum, universal, dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Sanksi norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh norma ini diantaranya adalah (1) “Kamu harus berlaku jujur”; (2) “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia”; dan (3) “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan peraturan hidup yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Peraturan-peraturan itu ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Peraturan itu mengatur mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Norma kesopanan sebenarnya tidak memiliki lingkungan pengaruh yang luas. Norma kesopanan itu bersifat khusus hanya berlaku bagi golongan masyarakat tertentu. Apa yang dianggap sopan oleh suatu masyarakat, belum tentu bagi masyarakat lain tetap dianggap sopan. Perilaku sopan santun dalam pergaulan hidup manusia dapat dilihat bagaimana cara bersikap pada saat-saat tertentu, bagaimana seharusnya anak muda berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan guru, bagaimana tata cara menerima tamu, dan

bagaimana tata cara berteman. Akibat pelanggaran terhadap norma kesopanan ini dicela sesamanya.

Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat yang merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat dan kekuatan mengikatnya dapat meningkat, misalnya gotong royong. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri dapat berupa hal-hal yang bersifat dari kepantasan, kepatutan, kebiasaan. Sanksi norma kesopanan adalah mendapat cemooh atau celaan dari anggota masyarakat. Contoh dari norma ini adalah (1) "Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi"; (2) "Jangan makan sambil berbicara"; (3) "Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat" dan (4) "Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua".

4. Norma Hukum

Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau perlengkapannya. Isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Adapun ciri-ciri norma hukum adalah (1) aturan yang dibuat oleh badan resmi negara; (2) aturan bersifat memaksa; (3) adanya sanksi yang tegas; (4) adanya perintah dan larangan dari negara; dan (5) perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Jika aturan tersebut tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi hukuman.

Norma hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Oleh sebab itu setiap peraturan hukum harus dipatuhi agar: (1) dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat; (2) mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat; dan (3) menjaga dan melindungi hak-hak warganegara. Sementara fungsinya adalah menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan sosial dan sebagai pengayoman kepentingan masyarakat.

Agar hukum berfungsi sebagaimana diharapkan perlu adanya kesadaran hukum, dengan berperilaku: (1) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; (2) mampu menempatkan diri, mana kepentingan umum dan mana kepentingan pribadi; (3) mengembangkan sikap tolong menolong dan gotong royong serta menjauhi sifat individualistis demi terciptanya kerukunan bersama; (4) bersedia mematuhi peraturan yang berlaku dimanapun dia berada; dan (5) mampu mengendalikan diri.

Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa. Norma hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga resmi negara. Sumbernya dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Sanksi norma hukum adalah ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat *heteronom*, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini di antaranya ialah : (1) "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun". (2) "Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian", misalnya jual beli, dan (3) "Dilarang mengganggu ketertiban umum".

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan ada yang tertulis, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan sebagainya; dan peraturan tidak tertulis, misalnya hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara atau konvensi.

Peraturan yang tertulis memiliki ciri-ciri bahwa keputusan itu dikeluarkan oleh yang berwenang; isinya mengikat secara umum; dan bersifat abstrak karena mengatur hal-hal yang belum terjadi.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Bab III pasal 7 disebutkan

tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah.

UUD Negara RI Tahun 1945 memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan: 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, 2) DPR dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan, 3) Jika ditolak DPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur. Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Papua.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabuapetn/Kota bersama Bupati/Walikota
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan pada pasal 7 ayat (1), antara lain: peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR;

Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksa Keuangan; Bank Indonesia; Menteri; Kepala Badan; Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Gubernur; Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota; Kepala Desa atau yang setingkat.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1). Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan peraturan perundang-undangan nasional, materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- a. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. Bhinneka Tunggal Ika, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Macam-macam Norma dan Peraturan Perundang-undangan”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Macam-macam Norma dan Peraturan Perundang-undangan”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.

4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Jelaskan secara singkat tujuan dan kegunaan norma agama
2. Jelaskan secara singkat tujuan dan kegunaan norma kesusilaan
3. Jelaskan secara singkat tujuan dan kegunaan norma kesopanan
4. Jelaskan secara singkat tujuan dan kegunaan norma hukum
5. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
6. Jelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011!
7. Jelaskan materi muatan peraturan perundang-undangan!

Setelah mengerjakan latihan, anda dapat membaca rambu-rambu jawaban latihan untuk membandingkan tingkat ketepatan hasil kerja anda. Jika anda menganggap hasil latihan anda belum sempurna, maka sebaiknya anda menganalisis penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

A. Rangkuman

1. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu diliputi oleh berbagai macam norma. Norma sebagai peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Norma itu mengatur pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Norma itu menetapkan tindakan dan tingkah laku manusia. Setiap norma selalu mengandung dua makna, yaitu bila dilaksanakan akan bernilai baik dan menyenangkan; sebaliknya bila dilanggar berakibat penyesalan, kecaman, pengucilan, bahkan hukuman.
2. Sesuai dengan kodratnya manusia itu hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. Setiap manusia saling menyadari kehadirannya masing-masing, dan terjadilah hubungan sosial. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang berwujud jaringan sosial yang disebut masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dituntut adanya cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Setiap masyarakat mempunyai tatanan yang berlain-lainan, karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan norma atau kaidah atau peraturan hidup yang berlaku dalam masyarakat.
3. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrat akan hidup dengan sesama manusia di masyarakat yang menuntut berperilaku berdasarkan norma-norma yang berlaku.
4. Keberadaan norma itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara, agar dalam mengupayakan pemenuhan aneka ragam kepentingan dapat berlangsung secara tertib, aman, tenteram, damai, dan terkendali.
5. Norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum, dan tiap-tiap norma mempunyai sumber dan sanksinya masing-masing.
6. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan

kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

7. Norma berfungsi mengendalikan tindakan dalam mewujudkan keinginan dan/atau kepentingan semua anggota masyarakat harus secara proporsional sesuai kebutuhan untuk hidup, agar berlangsung secara tertib, aman, tenteram, damai, dan terkendali.
8. Peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan hierarki yaitu penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan yang telah dibuat dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya.
11. Orang yang taat akan selalu mengikuti peraturan yang berlaku dan menjauhi larangannya, walaupun tidak ada orang yang mengawasi perbuatannya.
12. Peraturan perundang-undangan merupakan adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?
4. Apa manfaat mempelajari materi Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?

5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?

Kegiatan Pembelajaran 9
PENGGOLONGAN HUKUM NASIONAL

Oleh: Siti Awaliyah, S.Pd, S.H, M.Hum

A. Tujuan

:

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya.
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menguraikan hukum berdasarkan tempat berlakunya.
3. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi hukum berdasarkan cara mempertahankannya.
4. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan isinya.
5. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan sifatnya.
6. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan bentuknya.
7. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan wujudnya.
8. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya.

B. Indikator Ketercapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi setelah mempelajari modul berikut adalah:

1. Peserta diklat dapat menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya.
2. Peserta diklat dapat menguraikan hukum berdasarkan tempat berlakunya.
3. Peserta diklat dapat mengidentifikasi hukum berdasarkan cara mempertahankannya.
4. Peserta diklat dapat menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan isinya.
5. Peserta diklat dapat menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan fungsi dan pemeliharannya.

6. Peserta diklat dapat menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan bentuknya.
7. Peserta diklat dapat menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan wujudnya.
8. Peserta diklat dapat menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan waktuberlakunya.

A. Uraian Materi

1. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya.

Hukum menurut sumbernya maksudnya adalah darimana hukum berasal. Secara garis besar sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

a) Sumber Hukum Materiil

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.

b) Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum formal yang sering diakui dalam masyarakat adalah Undang-Undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.

2. Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya

Hukum menurut tempat berlakunya berkaitan dengan luas wilayah dimana hukum tersebut berlaku atau mengikatnya. Menurut Kansil (2002:44-45) penggolongan hukum menurut tempatnya dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Hukum nasional
- b. Hukum internasional
- c. Hukum asing
- d. Hukum gereja

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Dalam hukum nasional Indonesia terdapat hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia (nasional), ada yang berlaku untuk tingkat provinsi, dan ada hukum yang berlaku untuk tingkat kabupaten/kota. Hukum yang berlaku nasional misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan-peraturan lainnya. **Hukum yang berlaku untuk tingkat provinsi** misalnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 46 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan. Perda yang dikeluarkan pemerintah provinsi Aceh ini hanya berlaku untuk wilayah Aceh saja, yaitu di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan. **Hukum yang berlaku untuk tingkat kabupaten/kota** misalnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang. Peraturan tersebut hanya mengikat para PKL di kota Malang.

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Hukum ini berlaku untuk seluruh warga dunia, dimanapun tempatnya di dunia ini harus menghormati hukum internasional yang berlaku.

Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Misalnya Undang-Undang anti diskriminasi usia di Amerika yaitu Age Discrimination Employment of Act (AECT), undang-undang tersebut hanya berlaku untuk orang-orang yang bertempat tinggal di Amerika.

Hukum Gereja adalah kumpulan norma-noram yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Misalnya untuk yang beragama Katolik dalam pernikahan tidak boleh ada perceraian, jika seseorang telah menikah dan

menginginkan untuk bercerai maka sesuai dengan hukum gereja harus mengajukan permohonan perceraian ke Vatikan. Aturan tersebut hanya berlaku untuk penganut agama Katolik.

3. Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya

Penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum material dan hukum formal.

Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingandan hubungan-hubungan berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.

Hukum formal adalah hukum yang memuat aturan-aturan tentang cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan tentang tata cara mengajukan perkara ke pengadilan dan mengatur cara hakim dalam memutuskannya.

4. Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya

Hukum berdasarkan isinya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Hukum privat, dan
- b. Hukum publik

Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum publik (hukum negara) adalah hukum -yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara).

Hukum privat dalam luas terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang. Hukum privat dalam arti sempit hanya hukum perdata saja. Berkaitan dengan hukum perdata akan diuraikan lebih mendalam pada bagian ini.

a. Hukum Perdata

Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum perdata mengatur hubungan antara [penduduk](#) atau [warga negara](#) sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang,

perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

b. Hukum Pidana

Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut akan dikenai sanksi penderitaan atau siksaan. Karena sanksinya berupa derita atau siksa maka penerapan hukum pidana ini digunakan sebagai alternative terakhir jika hukum-hukum lainnya sudah tidak dapat menyelesaikan.

Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang sifatnya ringan, biasanya dikenakan karena kelalaian, misalnya tentang pelanggaran lalu lintas. Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang sifatnya berat dan terdapat unsur kesengajaan, misalnya membunuh, menganiaya, mencuri dll. Walaupun demikian ada juga kejahatan yang disebabkan kelalaian, misalnya kasus salah tembak, tujuannya menembak burung ternyata mengenai manusia yang menyebabkan kematian.

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana/delik/tindak pidana. Peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana, dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

5. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya

Menurut sifatnya hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. ***Hukum yang memaksa*** adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. ***Hukum yang mengatur*** (hukum pelengkap) adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

6. Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan bentuknya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Hukum tertulis, dan
- b. hukum tidak tertulis.

Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan. Hukum tertulis di Indonesia ada yang dikodifikasikan dan ada yang tidak dikodifikasikan. Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer). Sedangkan hukum yang tidak dikodifikasikan adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada saat ini, misalnya Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. **Hukum tidak tertulis** adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tidak tertulis, akan tetapi berlakunya masih ditaati seperti peraturan perundang-undangan. Hukum ini sering disebut dengan hukum kebiasaan.

7. Penggolongan Hukum Berdasarkan Wujudnya

Berdasarkan wujudnya penggolongan hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum obyektif dan hukum subyektif. **Hukum obyektif** adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. **Hukum subyektif** adalah hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih.

8. Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya

Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. *ius constitutum*,
- b. *ius constituendum*, dan
- c. hukum asasi.

ius constitutum atau sering disebut dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu bagi suatu masyarakat tertentu dan daerah tertentu. Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku disebut sebagai hukum positif. ***ius constituendum*** adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum yang dimaksud adalah hukum ideal yang dicita-citakan akan berlaku pada waktu mendatang. **Hukum asasi** adalah hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala

bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh dunia (Kansil, 2002:44).

B. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat untuk kegiatan belajar hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilaksanakan sebagai berikut.

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diklat mempersiapkan modul dan catatan serta mengkondisikan diri untuk siap menerima sajian materi. 2. Menyanyikan lagu Padamu Negeri dengan dipimpin oleh salah satu peserta diklat. 3. Mengadakan pretest berkaitan tentang penggolongan hukum dengan pilihan ganda. 4. Peserta diklat mengoreksi hasil pre test 5. Peserta diklat memperhatikan contoh UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, Perda Gubernur Aceh tentang pengelolaan hutan di Aceh, dan Perda tentang PKL di Kota Malang. 6. Peserta diklat mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan seputar 3 (tiga) peraturan tersebut. 	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peserta diklat dibagi menjadi delapan kelompok Kelompok 1 : sumber hukum Kelompok 2 : tempat berlakunya hukum Kelompok 3 : cara mempertahankan hukum Kelompok 4 : Isi hukum Kelompok 5 : sifat hukum Kelompok 6 : bentuk hukum Kelompok 7 : wujud hukum Kelompok 8 : waktu berlakunya hukum 8. Peserta diklat diminta untuk berdiskusi secara berkelompok sesuai dengan materi yang telah dibagikan 9. Peserta diklat secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi 10. Peserta diklat memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok yang melakukan presentasi 11. Setiap peserta diklat menulis resume dari setiap presentasi yang dilakukan 	220 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 12. Peserta diklat menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 13. Peserta diklat mengerjakan post test 14. Peserta diklat menyampaikan refleksi terhadap 	30 menit

	kegiatan yang sudah dilakukan. 15. Peserta diklat mencatat tugas tindak lanjut untuk mempelajari materi tentang lembaga-lembaga peradilan.	
--	---	--

Tabel 6

E. Latihan/Kasus/Tugas

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2 yaitu
 - a. Hukum tertulis dan tidak tertulis
 - b. Hukum formal dan material
 - c. Hukum yang memaksa dan yang mengatur
 - d. Hukum nasional dan internasional
 - e. Hukum pidana dan perdata

2. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak adalah
 - a. Hukum obyektif
 - b. Hukum yang memaksa
 - c. Hukum subyektif
 - d. Hukum yang mengatur
 - e. Hukum Material

3. Menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi 2 yaitu
 - a. Hukum tertulis dan tidak tertulis
 - b. Hukum nasional dan internasional
 - c. Hukum obyektif dan subyektif
 - d. Hukum privat dan hukum publik
 - e. Hukum yang memaksa dan yang mengatur

4. Berikut ini yang termasuk hukum sipil adalah
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Administrasi Negara
 - c. Hukum Pidana
 - d. Hukum Perdata
 - e. Hukum Internasional

5. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara) disebut
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Administrasi Negara
 - c. Hukum Internasional
 - d. Hukum Privat
 - e. Hukum Publik

6. Dalam arti luas, hukum sipil meliputi
 - a. Hukum perdata dan hukum dagang
 - b. Hukum perdata dan hukum pidana
 - c. Hukum perdata dan hukum internasional
 - d. Hukum pidana dan hukum administrasi negara
 - e. Hukum pidana dan hukum publik

7. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang disebut
 - a. Ius Constitutum
 - b. Ius Constituendum
 - c. Hukum asasi
 - d. Hukum positif
 - e. Hukum nasional

8. Menurut waktu berlakunya dikenal adanya ius constitutum yang biasa disebut
 - a. Hukum subyektif
 - b. Hukum obyektif
 - c. Hukum positif
 - d. Hukum nasional
 - e. Hukum internasional

9. Berikut ini yang merupakan contoh hukum formal adalah
 - a. Hukum perdata
 - b. Hukum pidana
 - c. Hukum publik
 - d. Hukum tertulis
 - e. Hukum acara pidana

Kunci Jawaban : 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 A 7 B 8 C 9 D 10 E

F. Rangkuman

1. Berdasarkan sumbernya hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah hubungan sosial, perkembangan isu internasional dan lain-lain. Adapun sumber hukum formal berasal dari undang-undang, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi.

2. Berdasarkan tempat berlakunya hukum dibagi menjadi empat yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. 3. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Hukum Gereja adalah kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya.
4. Penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Hukum formal adalah hukum yang memuat aturan-aturan tentang cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material.
5. Hukum berdasarkan isinya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum publik (hukum negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan.
6. Hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.
7. Berdasarkan bentuknya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tidak tertulis, akan tetapi berlakunya masih ditaati seperti peraturan perundang-undangan.
8. Berdasarkan wujudnya penggolongan hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum obyektif dan hukum subyektif. Hukum obyektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subyektif adalah hukum

yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih.

9. Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *ius constitutum*, *ius constituendum*, dan hukum asasi. *Ius constitutum* adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. *Ius constituendum* adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum asasi adalah hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?
4. Apa manfaat mempelajari materi Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan Macam-macam Norma dan peraturan perundang-undangan?

Kegiatan Pembelajaran 10
SALING MENGHORMATI DAN MENGHARGAI DALAM PERBEDAAN
Oleh Dr. Rasyid Al-Atok, M.H

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan arti pentingnya sikap dan perilaku saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan agama, suku, ras, budaya dan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan arti pentingnya sikap dan perilaku saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan kebiasaan, adat/tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat dapat menjelaskan arti pentingnya sikap dan perilaku saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan agama, suku, ras, budaya dan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik
2. Menjelaskan arti pentingnya sikap dan perilaku saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan kebiasaan, adat/tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan baik.

C. Uraian Materi

Setiap individu manusia memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dengan manusia lain. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup manusia juga memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dengan kelompok atau persekutuan hidup yang lain, misalnya perbedaan ras, suku, agama, budaya, kebiasaan dan adat istiadat atau tradisi.

1. Perbedaan Ras

Istilah “ras” berasal dari bahasa Prancis dan Italia “razza”. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Francois Bernier, seorang antropolog Prancis, untuk mengidentifikasi perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, bibir, bentuk wajah, dan karakteristik fisik lainnya. Setiap ras mempunyai ciri karakteristik sendiri dilihat dari ciri fisik biologisnya.

Sebetulnya pada prinsipnya semua kelompok ras kurang lebih sama dalam karakteristik fisik yang utama. Perbedaan fisik yang ada hanyalah bersifat kosmetik dan tidak fungsional. Perbedaan fisik pada makhluk manusia sangat sedikit, jika dibandingkan dengan perbedaan fisik yang terdapat pada banyak makhluk hidup lainnya, misalnya anjing dan kuda. Semua kelompok ras termasuk dalam satu rumpun yang merupakan hasil dari suatu proses evolusi. Manusia di dunia ini ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga ras, yaitu: (1) ras Kaukasoid; (b) ras Negroid; dan (c) ras Mongoloid.

Ras atau subras yang mendiami kepulauan Indonesia terdiri dari:

- a. Ras Papua Melanesoid yang mendiami wilayah Papua, Aru, dan Kai.
- b. Ras Weddoid yang mendiami daerah Sumatra bagian barat laut.
- c. Ras Malayan Mongoloid yang meliputi Proto Melayu.
- d. Ras Negroid yang mendiami pegunungan Maoke Papua.
- e. Ras Asiatic Mongoloid yang terdiri atas keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia.
- f. Ras Kaukasoid terdiri atas keturunan Belanda, Inggris, keturunan Arab, India, Pakistan yang tinggal di Indonesia.

2. Perbedaan Suku Bangsa

Menurut Koentjaraningrat (1990) suku bangsa adalah kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Sedangkan etnis adalah sejumlah orang atau penduduk yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan memiliki kesadaran akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, serta memiliki jaringan komunikasi dan interaksi sendiri.

Suku bangsa atau etnis berbeda dengan ras. Ras lebih didasarkan pada persamaan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang individu, sedang etnis didasarkan kepada adanya persamaan kebudayaan.

Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik atau suku yang besar. Mengenai jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia ada yang memperkirakan ada 200-250 suku bangsa, ada yang mengemukakan ada 300 atau 366 suku bangsa. Beberapa

suku bangsa yang ada di Indonesia diantaranya adalah: Aceh; Gayo, Minangkabau, Palembang, Enggano, Melayu, Bangka Belitung, Dayak, Banjar, Minahasa, Sangir-Talaud, Gorontalo, Toraja, Bugis, Ternate, Ambon, Asmat, Bali, Lombok, Jawa, Sunda, Betawi, Madura, dan sebagainya.

3. Perbedaan Agama

Agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam seisinya. Agama memiliki sifat yang mutlak dan dapat dipilih siapapun di dunia ini tanpa ada paksaan. Kebebasan dalam beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bagi masyarakat Indonesia, Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang relegius.

4. Ada 6 (enam) agama besar yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hucu.

Perbedaan Budaya

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan banyak kegiatan sosial manusia. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Dalam kebudayaan juga terdapat pola-pola perilaku (pattern of behavior) yang merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut.

Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang multikultur. Seiring dengan keanekaragaman suku bangsa juga diikuti oleh keanekaragaman budaya. Masing-masing budaya mempunyai cirikarakteristik tersendiri yang membedakan antar kebudayaan satu dengan lainnya, disamping juga terdapat persamaan-persamaan tertentu antar budaya.

Keberagaman kebudayaan inilah yang menyebabkan masyarakat di Indonesia menjadi unik dan berbeda dengan masyarakat lainnya di dunia. Perbedaan dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia

sangat menarik dan dapat dijadikan objek pariwisata. Keanekaragaman budaya daerah dapat membantu meningkatkan pengembangan kebudayaan nasional.

Perbedaan budaya juga bisa berdampak negatif, diantaranya adalah terjadinya kecurigaan antar suku, terjadinya hambatan pergaulan antar suku karena perbedaan bahasa dan budaya. Disamping itu, yang paling berat adalah dapat mengakibatkan terjadinya konflik antar suku pendukung kebudayaan tertentu.

Namun, kebesaran kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa terletak pada kemampuannya untuk menampung berbagai perbedaan dan keberagaman dalam suatu ikatan yang berdasarkan prinsip-prinsip persamaan dan persatuan. Untuk itu diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan budaya yang ada.

5. Perbedaan Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan dan menjadi satu sistem. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat (lihat Kamus besar Bahasa Indonesia, 1988). Adat istiadat sering juga disebut dengan tradisi. Dengan demikian adat istiadat atau tradisi itu bisa meliputi sistem nilai, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya, merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.

6. Saling Menghormati dan Menghargai

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia demi persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman. Walaupun kita terdiri

atas berbagai suku, ras, budaya daerah, agama, dan adat istiadat/tradisi, namun kita tetap satu bangsa Indonesia.

Untuk dapat bersatu kita harus memiliki rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia, maka sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan diantaranya adalah:

- a. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah.
- b. Sikap saling menghormati dan menghargai tanpa membedakan suku, ras, budaya, agama, kebiasaan, dan adat/istiadat atau tradisi. Dalam mengembangkan sikap menghormati dan menghargai terhadap keragaman suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat tolong menolong, gotong royong, dan kerjasama untuk menciptakan kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Saling Menghormati dan Menghargai dalam Perbedaan” ini dirancang sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan motivasi kepada peserta diklat agar mengikuti proses pembelajaran dalam diklat dengan sungguh-sungguh; b. Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran modul ini. c. Menyampaikan proses dan langkah-langkah pembelajaran dalam modul yang harus diikuti oleh pesertadiklat. 	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian pengantar pokok-pokok materi. b. Penyampaian permasalahan yang perlu dipecahkan melalui diskusi. c. Pembentukan kelompok peserta diklat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian tata kerja diskusi kelompok beserrta waktunya' 2) Peserta diklat dibagi menjadi 5 kelompok (105menit

	<p>A, B, C, D, dan E) dengan anggota masing-masing sekitar 5 orang.</p> <p>3) Pemberian tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh peserta diklat. Peserta bebas menggunakan sumber belajar, internet.</p> <p>4) Pelaksanaan diskusi kelompok dalam kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam waktu yang telah disepakati bersama antara narasumber dan peserta diklat.</p> <p>5) Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok.</p> <p>6) Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergiliran.</p> <p>7) Pemberian tanggapan oleh peserta diklat terhadap hasil diskusi kelompok.</p> <p>8) Pemberian penegasan dan klarifikasi dari narasumber atas proses dan hasil diskusi serta presentasi masing-masing kelompok.</p>	
Kegiatan Penutup	<p>a. Penyimpulan bersama antara narasumber dan peserta diklat atas hasil pembelajaran.</p> <p>b. Refleksi dan umpan balik atas proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>c. Merencanakan pembelajaran berikutnya.</p>	15 menit

Tabel 7

E. Latihan Tugas

Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan beberapa permasalahan di bawah dalam kelompok masing-masing:

Kelompok 1: Tunjukkan contoh karakteristik dari perbedaan suku, ras, agama, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Kelompok 2: Jelaskan dengan singkat arti penting sikap dan perilaku saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Kelompok 3: Tunjukkan beberapa contoh sikap dan perilaku saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Kelompok 4: Tunjukkan contoh karakteristik dari perbedaan kebiasaan dan adat/tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Kelompok 5: Jelaskan dengan singkat arti penting sikap dan perilaku saling menghormati dan menghargai perbedaan kebiasaan dan adat/tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia.

F. Rangkuman

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, pemeluk agama, budaya, gender, dan kebiasaan, adat/tradisi dengan ciri karakteristiknya masing-masing.
2. Saling menghormati dan menghargai adalah sikap yang harus dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dalam mewujudkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
3. Sikap dan perilaku saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, agama, kebiasaan, adat/istiadat, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak lama perlu dipelihara dan dilestarikan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **saling menghormati dan menghargai dalam keberbedaan?**
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **saling menghormati dan menghargai dalam keberbedaan?**
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **saling menghormati dan menghargai dalam keberbedaan?**
4. Apa manfaat mempelajari materi **saling menghormati dan menghargai dalam keberbedaan?**
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi PPKn SMP

Kegiatan Pembelajaran 11
MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA
Oleh Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia yang multikultur
3. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika multikulturalisme

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat dapat menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik
2. Peserta diklat dapat menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia yang multikultur dengan baik
3. Peserta diklat dapat Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika multikulturalisme dengan baik.

C. Uraian Materi

Semua orang tahu semboyan Indonesia adalah “*Bhineka Tunggal Ika*” yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan ini muncul pada lambang nasional Indonesia yakni Garuda Pancasila. Hal ini juga disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “*lambang nasional adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika*” (Mahkamah Konstitusi tahun 1999:81). Bhinneka Tunggal Ika dalam Persatuan Indonesia bermakna walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beranekaragam namun kesemuanya merupakan suatu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam PP No.66 tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 28 Nopember 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara No. II tahun 1951.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki adat istiadat, bahasa, aturan dan kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kesadaran sikap untuk memahami dan menjalankan *Bhinneka Tunggal Ika* sudah pasti akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang tampak dalam kehidupan, bahwa setiap orang hanya akan mementingkan dirinya atau kelompoknya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan bersama sehingga dengan begitu akan terjadi perpecahan di lingkungan masyarakat.

Keberagaman Masyarakat Indonesia

Suku bangsa di Indonesia berjumlah lebih dari 100 suku bangsa. Wilayah Indonesia yang luas mempengaruhi tingginya keanekaragaman bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa akan menentukan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Meskipun budaya bangsa kita sangat beraneka ragam, tetapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keberagaman tersebut diantaranya berupa keberagaman suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia banyak terdapat suku bangsa dan budaya yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Perbedaan suku bangsa wajib kita hargai dan hormati. Walaupun berbeda, jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kita. Dengan adanya perbedaan kita tetap dapat menjalin rasa persatuan dan kesatuan. Perbedaan menjadi kekuatan karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Sikap menghormati dan menghargai harus diciptakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Persatuan dalam Keberagaman sangat penting untuk menciptakan kedamaian.

Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga mempunyai keberagaman budaya bangsa. Keberagaman budaya atau "*cultural diversity*" adalah kepercayaan yang ada di bumi Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk 250 juta orang lebih dimana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia.

Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan hingga perkotaan, hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda.

Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia juga ikut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu.

Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern dan kewilayahan. Dengan keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi dan ataupun berjalan secara paralel dengan kebudayaan kraton atau kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks masa kini dapat kita temui bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan paralel dengan kebudayaan pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang hidup jauh terpencil. Hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”, dimana bisa kita maknai bahwa konteks keanekaragaman bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kelompok suku bangsa semata namun kepada konteks kebudayaan. Didasari pula bahwa dengan jumlah kelompok suku bangsa kurang lebih 700 an suku bangsa diseluruh nusantara, dengan berbagai tipe kelompok masyarakat yang seragam, serta keberagaman agamanya, pakaian adat, rumah adat, kesenian adat bahkan makanan yang dimakanpun beraneka ragam

Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi Bangsa Indonesia yang Multikultur

Bhinneka Tunggal Ika memegang peran yang sangat penting bagi negara-bangsa yang sangat pluralistik ini. Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mpu Tantular, pujangga agung

kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa, “ yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mpu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUDNRI 1945.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada bahasa Sansekerta, hampir sama dengan semboyan *e Pluribus Unum*, semboyan Bangsa Amerika Serikat yang maknanya *diversity in unity*, perbedaan dalam kesatuan. Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abad setelah mpu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat mungkin tidak ada hubungannya, namun yang jelas konsep keanekaragaman dalam kesatuan telah diungkap oleh mpu Tantular lebih dahulu.

Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

Suatu masyarakat yang tertutup atau eksklusif sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkembangan tidak mungkin menghadapi arus globalisasi yang demikian deras dan kuatnya, serta dalam menghadapi keanekaragaman budaya bangsa. Sifat terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain. Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUDN Tahun RI 1945. Suatu peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Suatu contoh persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah, menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan, yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.

Makna Bhinneka Tunggal Ika Multikulturalisme Indonesia

Bhinneka Tunggal Ika memiliki konsep sebagai landasan multikulturalisme. Multikulturalismesecarasesederhana dapatdikatakanpengakuan ataspluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang *given* tetapi

merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam suatu komunitas. (Tilaar, 2004). Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Konsep kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, kata *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Oleh karena itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”.

Multikulturalisme memiliki sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Prinsip multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* mendukung nilai-nilai seperti : inklusif, terbuka, damai dan kebersamaan, kesetaraan, toleransi, musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Makna *Bhinneka Tunggal Ika*”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. Bangunlah motivasi belajar anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Keberagaman Masyarakat, Makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> Bagi Bangsa Indonesia yang Multikultur dan Makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> ”	15 menit

	<p>Multikulturalisme Indonesia”</p> <p>b. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini.</p> <p>c. Perhatikan informasi instruktur anda mengenai skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.</p>	
Kegiatan Inti	<p>1. Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda!</p> <p>2. Tahapan dialog</p> <p>9) Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);</p> <p>10) Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.</p> <p>11) Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.</p> <p>12) Penyampaian hasil diskusi;</p> <p>13) Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok.</p> <p>3. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap materi Makna Bhinneka Tunggal Ika.</p>	150 menit
Penutup	<p>1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran;</p> <p>2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3. Mencermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;</p> <p>4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	15 menit

Tabel 8

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang teman diklat, beberapa persoalan kasus berikut!

“Konflik agama di Kabupaten Tolikara yang menurut cerita dari berbagai sumber bahwa kedua agama yakni islam dan kristen pada saat itu masing-masing melaksanakan ibadah. Kelompok kristen mengadakan acara seminar

internasional kristen, sedangkan kelompok islam sedang melakukan sholat iedul fitri berjamaah. Ketika kelompok muslim sedang menjalankan sholat tiba-tiba ada sekelompok orang bergerombol yang di duga kelompok kristen menyerang kelompok Islam hingga terjadi insiden pelemparan batu dan pembakaran masjid”.

1. Lakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya konflik tersebut !
2. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika? Selanjutnya, berikan solusi untuk mengatasi konflik tersebut!

F. Rangkuman

1. Jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti cita-cita masa depan yang sama berdasarkan pengalaman sejarah baik pengalaman yang menggembirakan maupun yang pahit. Semuanya itu telah membentuk rasa solidaritas yang tinggi sebagai satu bangsa dan oleh sebab itu bertekad untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik.
2. Bangsa Indonesia terdiri dari lebih dari 700 suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Itu sebabnya juga mengapa bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang negara kita sebagaimana dicantumkan dalam pasal 36A UUD.
3. Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran nyata dari keadaan masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk dan ini pun dijadikan sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk integrasi nasional.
4. Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai semboyan Negara, yang diangkat dari penggalan kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Kerajaan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu. Semboyan ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman.
5. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut juga diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkan

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi makna Bhinneka Tunggal Ika?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi makna Bhinneka Tunggal Ika??
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **saling menghormati dan menghargai dalam keberbedaan?**
4. Apa manfaat mempelajari materi makna Bhinneka Tunggal Ika??
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi PPKn SMP

Kegiatan Pembelajaran 12
PRINSIP-PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan prinsip legal formal NKRI dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan prinsip sosio kultural NKRI secara benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan prinsip ideologi politik NKRI secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan prinsip legal formal NKRI dengan benar.
2. Peserta diklat mampu prinsip sosio kultural NKRI secara benar
3. Peserta diklat mampu menjelaskan ideologi politik NKRI secara benar

C. Uraian Materi

Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebagai Nusantara. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. **NKRI** adalah kesatuan wilayah dari Sabang di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan

agama yang berbeda. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika", yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Bangsa Indonesia yang lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun UUD.

Soepomo dalam Sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan pemahannya negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut.

1. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia.
2. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme.
3. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.
4. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya.
5. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.

Pembentukan negara yang bersifat unitarisme bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Menurut Jimly Asshiddiqie pakar hukum tata Negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II (2006) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan (unitary state). Kekuasaan asal berada pada pemerintah pusat, namun kewenangan (authority) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang. Kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah negara.

Dari uraian di atas, secara khusus prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat didasarkan pada:

1) Prinsip legal formal,

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)]. Selanjutnya di dalam [Pasal 1 (2)***] dinyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berikutnya Negara Indonesia adalah negara hukum. [Pasal 1 (3)***]

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, menunjukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasional hanya menjalankan kekuasaan pemerintah pusat untuk di delegasikan.

2) Sosio kultural

Secara sosio cultural, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara merdeka yang beraneka corak sosio budayanya. Sosio budaya merupakan ciri khas suatu suku. Jumlah suku di Indonesia menurut Ethnically Indonesia tahun 2015 adalah 1.128 suku. Setiap suku memiliki ciri khas sosio budayanya. (Sumber Badan Pusat Statistik, Rusam, 2010). Sosio kultural yang beragama

ini sebagai khasanah yang harus dilestarikan dan berdayakan. Oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai sosio kultural yang dimiliki suku-suku di Indonesia.

3) Ideologi politik

Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku. Ideologi politik biasanya mengatur dan melaksanakan kekuasaan. Prinsip ideologi politik NKRI adalah Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi ajaran dan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. UUD 1945 sebagai konstitusi dasar nasional menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. (UUD 1945)

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Makna Bhinneka Tunggal Ika”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Aktivitas Pembelajaran Materi Makna Bhinneka Tunggal Ika

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1) Bangunlah motivasi belajar anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Keberagaman Masyarakat, Makna Bhinneka Tunggal Ika Bagi Bangsa Indonesia yang Multikultur dan Makna Bhinneka Tunggal Ika Multikulturalisme Indonesia” 2) Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini. 3) Perhatikan informasi instruktur anda mengenai skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.	15 menit
Kegiatan Inti	4. Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda!	150 menit

	<p>5. Tahapan dialog</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); 2) Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. 3) Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar. 4) Penyampaian hasil diskusi; 5) Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok. <p>6. Tahap kristalisasi</p> <p>Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap materi Makna Bhinneka Tunggal Ika.</p>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran; 6. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 7. Mencermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 8. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	15 menit

Tabel 9

E. Latihan/Kasus/Tugas

Untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap modul ini, silahkan dijawab pertanyaan di bawah secara jujur .

Bila sudah menjawab, coba Anda buka kembali jawabannya dengan deskripsi di modul.

- a. Jelaskan prinsip legal formal NKRI!
- b. Jelaskan prinsip sosio kultural NKRI!
- c. Jelaskan ideologi politik NKRI!

F. Rangkuman

1. Jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti cita-cita masa depan yang sama berdasarkan pengalaman sejarah baik pengalaman yang menggembirakan maupun yang pahit. Semuanya itu telah membentuk rasa solidaritas yang tinggi

sebagai satu bangsa dan oleh sebab itu bertekad untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik.

2. Bangsa Indonesia terdiri dari lebih dari 700 suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Itu sebabnya juga mengapa bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang negara kita sebagaimana dicantumkan dalam pasal 36A UUD.
3. Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran nyata dari keadaan masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk dan ini pun dijadikan sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk integrasi nasional.
4. Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai semboyan Negara, yang diangkat dari penggalan kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Kerajaan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu. Semboyan ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman.
5. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut juga diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia?
4. Apa manfaat mempelajari materi Prinsip-prinsip negara kesatuan republik indonesia?

5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi PPKn SMP

Kegiatan Pembelajaran 13

LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK

Oleh Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan langkah-langkah pendekatan saintifik dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta diklat mampu menjelaskan langkah-langkah pendekatan saintifik dengan benar.

C. Uraian Materi

1) Mengamati

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut:

- 1) Menentukan objek apa yang akan diobservasi.
- 2) Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi.
- 3) Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder.
- 4) Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi.
- 5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar.
- 6) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya.

Secara lebih luas, alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi, dapat berupa daftar cek (*checklist*), skala rentang (*rating scale*),

catatan anekdotal (*anecdotal record*), catatan berkala, dan alat mekanikal (*mechanical device*). Daftar cek dapat berupa suatu daftar yang berisikan nama-nama subjek, objek, atau faktor- faktor yang akan diobservasi. Skala rentang , berupa alat untuk mencatat gejala atau fenomena menurut tingkatannya

2) Menanya.

Pada kurikulum 2013 kegiatan menanya diharapkan muncul dari peserta didik. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara: mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Menanya dapat juga tidak diungkapkan, tetapi dapat saja ada di dalam pikiran peserta didik. Untuk memancing peserta didik mengungkapkannya guru harus memberi kesempatan mereka untuk mengungkapkan pertanyaan. Kegiatan bertanya oleh guru dalam pembelajaran juga sangat penting, sehingga tetap harus dilakukan.

Fungsi bertanya

- 1) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran.
- 2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.
- 3) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancamangan untuk mencari solusinya.
- 4) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan.
- 5) Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- 6) Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan.
- 7) Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok.
- 8) Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul.

9) Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain.

Kriteria pertanyaan yang baik

Kriteria pertanyaan yang baik adalah: singkat dan jelas, menginspirasi jawaban, memiliki fokus, bersifat probing atau divergen, bersifat validatif atau penguatan, memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang, merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif, merangsang proses interaksi.

Tingkatan Pertanyaan

Pertanyaan guru yang baik dan benar menginspirasi peserta didik untuk memberikan jawaban yang baik dan benar pula. Guru harus memahami kualitas pertanyaan, sehingga menggambarkan tingkatan kognitif seperti apa yang akan disentuh, mulai dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi. Bobot pertanyaan yang menggambarkan tingkatan kognitif yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi disajikan berikut ini.

Tingkatan	Subtingkatan	Kata-kata kunci pertanyaan	
Kognitif yang lebih rendah	Pengetahuan (<i>knowledge</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa... ▪ Siapa... ▪ Kapan... ▪ Di mana... ▪ Sebutkan... ▪ Jodohkan... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pasangkan... ▪ Persamaan kata... ▪ Golongkan... ▪ Berilah nama... ▪ Dll.
	Pemahaman (<i>comprehension</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terangkanlah... ▪ Bedakanlah... ▪ Terjemahkanlah... ▪ Simpulkan... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bandingkan... ▪ Ubahlah... ▪ Berikanlah interpretasi...
	Penerapan (<i>application</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gunakanlah... ▪ Tunjukkanlah... ▪ Buatlah... ▪ Demonstrasikanlah... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carilah hubungan... ▪ Tulislah contoh... ▪ Siapkanlah... ▪ Klasifikasikanlah...
Kognitif yang lebih tinggi	Analisis (<i>analysis</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisislah... ▪ Kemukakan bukti-bukti... ▪ Mengapa... ▪ Identifikasikan... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunjukkanlah sebabnya... ▪ Berilah alasan-alasan...
	Sintesis (<i>synthesis</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ramalkanlah... ▪ Bentuk... ▪ Ciptakanlah... ▪ Susunlah... ▪ Rancanglah... ▪ Tulislah... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana kita dapat memecahkan... ▪ Apa yang terjadi seandainya... ▪ Bagaimana kita dapat memperbaiki... ▪ Kembangkan...
	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berilah pendapat... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berilah alasan...

Tingkatan	Subtingkatan	Kata-kata kunci pertanyaan	
	<i>(evaluation)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alternatif mana yang lebih baik... ▪ Setujukah anda... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilailah... ▪ Bandingkan... ▪ Bedakanlah...

Tabel 10

3) Mengumpulkan informasi/mencoba

Kegiatan pembelajaran dalam mengumpulkan informasi/ eksperimen antara lain:

- 1) Melakukan eksperimen.
- 2) Membaca sumber lain selain buku teks.
- 3) Mengamati objek/ kejadian/aktivitas.
- 4) Wawancara dengan narasumber.

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau autentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari.

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar maka: (1) Guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan peserta didik; (2) Guru bersama murid mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan; (3) Perlu memperhitungkan tempat dan waktu; (4) Guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan peserta didik; (5) Guru membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen; (6) Membagi kertas kerja kepada peserta didik; (7) Peserta didik melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru; dan (8) Guru mengumpulkan hasil kerja peserta didik dan mengevaluasinya, bila dianggap perlu didiskusikan secara klasikal.

4) Menalar/mengasosiasi

Dalam kegiatan mengasosiasi/ mengolah informasi terdapat kegiatan menalar. Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah menalar di sini merupakan padanan dari *associating*; bukan merupakan terjemahan dari *reasoning*, meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.

Bagaimana aplikasinya dalam proses pembelajaran? Aplikasi pengembangan aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan daya menalar peserta didik dapat dilakukan dengan cara berikut ini.

1. Guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap sesuai dengan tuntutan kurikulum.
2. Guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode kuliah. Tugas utama guru adalah memberi instruksi singkat tapi jelas dengan disertai contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun dengan cara simulasi.
3. Bahan pembelajaran disusun secara berjenjang atau hierarkis, dimulai dari yang sederhana (persyaratan rendah) sampai pada yang kompleks (persyaratan tinggi).
4. Kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati.
5. Setiap kesalahan harus segera dikoreksi atau diperbaiki.
6. Perlu dilakukan pengulangan dan latihan agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan atau pelaziman.
7. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang nyata atau otentik.
8. Guru mencatat semua kemajuan peserta didik untuk kemungkinan memberikan tindakan pembelajaran perbaikan.

5) Mengkomunikasikan

Mengomunikasikan merupakan ilmu dan praktik menyampaikan atau mentransmisikan informasi atau aneka jenis pesan. Selama proses pembelajaran, guru secara konsisten mengomunikasikan atau mentransmisikan pengetahuan, informasi, atau aneka baru kepada peserta didiknya. Kegiatan

mengomunikasikan merupakan proses yang kompleks. Proses transmisi atau penyampaian pesan yang salah menyebabkan komunikasi tidak berjalan efektif.

Pada konteks pembelajaran dengan pendekatan saintifik, mengomunikasikan mengandung beberapa makna, antara lain: (1) mengkomunikasikan informasi, ide, pemikiran, atau pendapat; (2) berbagi informasi; (3) memperagakan sesuatu; (4) menampilkan hasil karya; dan (5) membangun jejaring.

Mengomunikasikan juga mengandung makna: (1) melatih keberanian; (2) melatih keterampilan berkomunikasi; (3) memasarkan ide; (4) mengembangkan sikap saling memberi-menerima informasi; (5) menghayati atau memaknai fenomena; (6) menghargai pendapat/karya sendiri dan orang lain; dan (7) berinteraksi antarsejawat atau dengan pihak lain.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu esensi mengomunikasikan adalah membangun jejaring. Selama proses pembelajaran, kegiatan mengomunikasikan ini antara lain dapat dilakukan melalui model pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari sekadar teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Kolaborasi esensinya merupakan filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerja sama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja sedemikian rupa untuk memudahkan usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Pada pembelajaran kolaboratif kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama.

Ada empat sifat kelas atau pembelajaran kolaboratif. Dua sifat berkenaan dengan perubahan hubungan antara guru dan peserta didik. Sifat ketiga berkaitan dengan pendekatan baru dari penyampaian guru selama proses pembelajaran. Sifat keempat menyatakan isi kelas atau pembelajaran kolaboratif. Dengan pembelajaran kolaboratif, peserta didik memiliki ruang gerak untuk menilai dan membina ilmu pengetahuan, pengalaman personal, bahasa komunikasi, strategi dan konsep pembelajaran sesuai dengan teori, serta

menautkan kondisi sosiobudaya dengan situasi pembelajaran. Di sini, peran guru lebih banyak sebagai pembimbing dan manajer belajar ketimbang memberi instruksi dan mengawasi secara riid. Pada pembelajaran atau kelas kolaboratif, guru berbagi tugas dan kewenangan dengan peserta didik, khususnya untuk hal-hal tertentu. Cara ini memungkinkan peserta didik menimba pengalaman mereka sendiri, berbagi strategi dan informasi, menghormati antarsesa, mendorong tumbuhnya ide-ide cerdas, terlibat dalam pemikiran kreatif dan kritis serta memupuk dan menggalakkan mereka mengambil peran se

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Langkah-langkah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP sebagai berikut

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi tentang Langkah-langkah Penerapan Pendekatan Saintifik	15 menit
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa pasangan belajar (sesuai model Think Paire and Share) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi kelompok-kelompok pasangan(pasangan A, pasngan B, pasangan C,s/d kelompok) 3) Instruktur memberi tugas untuk merumuskan permasalahan yang diharapkan dalam langkah-langkah menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP. 4) Bila sudah merumuskan sejumlah pertanyaan, tiap pasangan mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang	105 menit

	<p>diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>5) Berdasarkan kelompok pasangan yang sudah dibentuk: setiap kelompok pasangan melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>6) Bila sudah selesai, tiap pasangan kelompok belajar memilih kelompok pasangan belajar lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri atas 4 orang.</p> <p>7) Instruktur memrontahkan agar tiap kelompok kecil berbagai pendapat terhadap hasil pemecahan masalah terkait dengan langkah-langkah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.</p> <p>8) Bila sudah selesai, kelompok kecil terdiri atas 4 orang menyusun laporan hasil diskusi.</p> <p>9) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>10) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	

Tabel 11

E. Latihan/Kasus/Tugas.

1. Ambillah file RPP yang saudara miliki
2. Kaji dan analisis, apakah RPP yang Anda miliki sudah mengandung kegiatan mengamati – menanya – mengumpulkan informasi – mengasosiasi – dan mengkomunikasikan?
3. Apakah kelebihan dengan menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran?

F. Rangkuman

Langkah pembelajaran berbasis saintifik pada intinya mengandung kegiatan 5 M yaitu:

1. Kegiatan Mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.
2. Kegiatan menanya diharapkan muncul dari peserta didik. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara: mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik).
3. Kegiatan mengumpulkan informasi/eksperimen dilakukan untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau autentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari.
4. Kegiatan mengasosiasi/ mengolah informasi terdapat kegiatan menalar. Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.
5. Kegiatan mengomunikasikan merupakan ilmu dan praktik menyampaikan atau mentransmisikan informasi atau aneka jenis pesan. Selama proses pembelajaran, guru secara konsisten mengomunikasikan atau

mentransmisikan pengetahuan, informasi, atau aneka baru kepada peserta didiknya. Kegiatan mengomunikasikan merupakan proses yang kompleks. Proses transmisi atau penyampaian pesan yang salah menyebabkan komunikasi tidak berjalan efektif.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

langkah-langkah penerapan pendekatan saintifik setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi langkah-langkah penerapan pendekatan saintifik?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi langkah-langkah penerapan pendekatan saintifik?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi langkah-langkah penerapan pendekatan saintifik?
4. Apa manfaat mempelajari materi langkah-langkah penerapan pendekatan saintifik?
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka penyusunan dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn SMP

Kegiatan Pembelajaran 14
MACAM-MACAM MODEL PEMBELAJARAN PPKn SMP
Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.

A. Tujuan

Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan langkah penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL), Problem Based Learning (PBL), model pembelajaran discovery learning (DL) dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

menjelaskan langkah penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL), Problem Based Learning (PBL), model pembelajaran discovery learning (DL).

C. Uraian Materi

2) Pembelajaran Berbasis Proyek atau *Project Based Learning* (PBL)

Pembelajaran Berbasis Proyek atau *Project Based Learning* (PBL) adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan (proyek) yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan peserta didik mulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya.

Model pembelajaran ini menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang, peserta didik terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari, belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata, bersifat interdisipliner, dan melibatkan peserta didik sebagai pelaku mulai dari merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan (*student centered*).

Dalam pelaksanaannya, PBL bertitik tolak dari masalah sebagai langkah awal sebelum mengumpulkan data dan informasi dengan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan sebagai wahana pembelajaran dalam memahami permasalahan yang kompleks dan melatih serta mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan investigasi dan melakukan kajian untuk menemukan solusi permasalahan.

Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang dalam rangka: (1) Mendorong dan membiasakan peserta didik untuk menemukan sendiri (*inquiry*), melakukan penelitian/pengkajian, menerapkan keterampilan dalam merencanakan (*planning skills*), berfikir kritis (*critical thinking*), dan penyelesaian masalah (*problem-solving skills*) dalam menuntaskan suatu kegiatan/proyek. (2) Mendorong peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu ke dalam berbagai konteks (*a variety of contexts*) dalam menuntaskan kegiatan/proyek yang dikerjakan. (3) Memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar menerapkan interpersonal skills dan berkolaborasi dalam suatu tim sebagaimana orang bekerjasama dalam sebuah tim dalam lingkungan kerja atau kehidupan nyata.

Mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka Pembelajaran Berbasis Proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik.

Pembelajaran Berbasis Proyek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja;
- 2) Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik;
- 3) Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan;
- 4) Peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan;
- 5) Proses evaluasi dijalankan secara kontinyu;
- 6) Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan;
- 7) Produk akhir aktivitas belajar dievaluasi secara kualitatif; dan
- 8) Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan.

3) Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)

Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka

mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Adalima strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) yaitu:

- 1) Permasalahan sebagai kajian.
- 2) Permasalahan sebagai peninjauan pemahaman.
- 3) Permasalahan sebagai contoh.
- 4) Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses.
- 5) Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik.

Model PBL mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kurikulum: PBL tidak seperti pada kurikulum tradisional, karena memerlukan suatu strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat.
- 2) *Responsibility*: PBL menekankan *responsibility* dan *answerability* para peserta didik ke diri dan panutannya.
- 3) *Realism*: kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas autentik dan menghasilkan sikap profesional.
- 4) *Active-learning*: menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan keinginan peserta didik untuk menemukan jawaban yang relevan, dengan demikian telah terjadi proses pembelajaran yang mandiri.
- 5) *Feed back* (Umpan Balik): diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Ini mendorong kearah pembelajaran berdasarkan pengalaman.
- 6) *General skills* (Keterampilan Umum): PBL dikembangkan tidak hanya pada keterampilan pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar pada keterampilan yang mendasar seperti pemecahan masalah, kerja kelompok, dan *self-management*.
- 7) *Driving Questions*: PBL difokuskan pada permasalahan yang memicu peserta didik berbuat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip dan ilmu pengetahuan yang sesuai.
- 8) *Constructive Investigations*: sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan para peserta didik.

9) *Autonomy*: proyek menjadikan aktivitas peserta didik sangat penting.

4) Model pembelajaran *Discovery Learning (DL)*

Discovery mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (*inquiry*) dan *Problem Solving*. Tidak ada perbedaan yang prinsipial pada ketiga istilah ini, pada *Discovery Learning* lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, masalah yang diperhadapkan kepada peserta didik merupakan masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa guru, sehingga peserta didik harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian, sedangkan *Problem Solving* lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Pada *Discovery Learning* materi yang tidak disampaikan secara final, tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui selanjutnya diteruskan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu laporan akhir.

Penggunaan *Discovery Learning*, ingin mengubah kondisi belajar dari pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang *teacher oriented* ke *student oriented*. Mengubah modus *Ekspository* dimana peserta didik hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus *Discovery* dimana peserta didik menemukan informasi sendiri.

Dalam *Discovery Learning* bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, peserta didik dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang mereka jumpai dalam kehidupannya (Budiningsih, 2005:41). Pada akhirnya yang menjadi tujuan dalam *Discovery Learning* menurut Bruner adalah hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang yang mampu memecahkan masalah, ilmuwan, ahli sejarah, atau ahli matematika. Dan melalui kegiatan tersebut peserta didikan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Macam-Macam Model Pembelajaran dalam PPKn SMP sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi tentang macam-macam model pembelajaran PPKn SMP	15 menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa pasangan belajar (sesuai model Think Paire and Share) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..2) Kelas dibagi kelompok-kelompok pasangan(pasangan A, pasangan B, pasangan C,s/d kelompok)3) Instruktur memberi tugas untuk merumuskan permasalahan yang diharapkan dalam menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.4) Bila sudah merumuskan sejumlah pertanyaan, tiap pasangan mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.5) Berdasarkan kelompok pasangan yang sudah dibentuk: setiap kelompok pasangan melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.6) Bila sudah selesai, tiap pasangan kelompok belajar memilih kelompok	105 menit

	<p>paangan belajar lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri atas 4 orang.</p> <p>7) Instruktur memrontahkan agar tiap kelompok kecil berbagai pendapat terhadap hasil pemecahan masalah terkait dengan Macam-Macam Model pembelajaran PPKn SMP.</p> <p>8) Bila sudah selesai, kelompok kecil terdiri atas 4 orang menyusun laporan hasil diskusi.</p> <p>9) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>10) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	

Tabel 12

E. Latihan/Kerja

1. Sebutkan macam-macam model pembelajaran PPKn SMP
2. Jelaskan langkah-langkah penerapan Model Pembelajaran PjBL, PBL, DL, Jigsaw, STAD, Rulle Setting Meeting, dsb
3. Buatlah penerapan model pembelajaran PJBL berdasarkan KD Pengetahuan di PPKn SMP.
4. Pilih model pembelajaran dalam kooperatif learning, kemudian disainlah suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik.

F. Rangkuman

1. Model pembelajaran adalah diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan **pendekatan, strategi atau metode pembelajaran**. Saat ini

telah banyak dikembangkan berbagai **macam model pembelajaran**, dari yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya.

2. Macam-macam model pembelajaran seperti yang dikembangkan di kurikulum 2013 antara PjBL, PBL, DL, Keteladanan, Pembiasaan, Pembelajaran kooperatif dengan berbagai macam tipe/teknik, pembelajaran rule setting meeting, dsb,
3. Setiap model pembelajaran memiliki sintaksis, dan atau tergabung dalam sintak model tertentu.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Macam-macam Model Pembelajaran PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Macam-macam Model Pembelajaran PPKn SMP?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Macam-macam Model Pembelajaran PPKn SMP?
4. Apa manfaat mempelajari materi Macam-macam Model Pembelajaran PPKn SMP?
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka penyusunan dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn SMP

Kegiatan Pembelajaran 15
BENTUK-BENTUK PENILAIAN HASIL BELAJAR
Oleh Gatot Malady

A. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat menguraikan bentuk penilaian hasil belajar dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menguraikan bentuk penilaian autentik
2. Menguraikan bentuk penilaian nonautentik

C. Uraian Materi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan penilaian yang perlu mendapat kesepahamanyaitu:

- 1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.
- 2) Pendekatan Penilaian adalah proses atau jalan yang ditempuh dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik.
- 3) Bentuk Penilaian adalah cara yang dilakukan dalam menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya: penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian tertulis.
- 4) Instrumen Penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya: tes dan skala sikap .
- 5) Penilaian Autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.

Bentuk Penilaian

Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan,

dan pengetahuan. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel.

Bentuk penilaian berdasarkan Permendikbud RI Nomor 104 adalah penilaian autentik dan non autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian Autentik merupakan pendekatan utama dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik. Pendekatan Penilaian adalah proses atau jalan yang ditempuh dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Bentuk penilaian Autentik mencakup penilaian berdasarkan pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, proyek, produk, jurnal, kerja laboratorium, dan unjuk kerja, serta penilaian diri (teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif). Sedangkan bentuk penilaian non-autentik mencakup tes, ulangan, dan ujian. Namun demikian guru dapat menggunakan penilaian teman sebaya untuk memperkuat Penilaian Autentik dan non-autentik.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan.

a. Penilaian Kompetensi Sikap

Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 104 Tahun 2014, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus.

1) Observasi

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran maupun secara umum.

Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti: ketekunan belajar, percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, disiplin, peduli lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah atau bahkan di luar sekolah selama perilakunya dapat diamati guru.

2) Penilaian diri (self assessment)

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri.

Untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai diri terlalu tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.
- b) Menentukan kompetensi yang akan dinilai.
- c) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
- d) Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek, atau skala penilaian.

Pada dasarnya teknik penilaian diri ini tidak hanya untuk aspek sikap, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai kompetensi dalam aspek keterampilan dan pengetahuan.

3) Penilaian teman sebaya (peer assessment)

Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Penilaian teman sebaya untuk memperkuat penilaian autentik dan non-autentik. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antarpeserta didik. Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 (tiga) teman sekelas atau sebaliknya. Format yang digunakan untuk penilaian sejawat dapat menggunakan format seperti contoh pada penilaian diri.

4) Penilaian jurnal (anecdotal record)

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran.

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian kompetensi pengetahuan terdiri dari:

1) Tes tertulis.

Bentuk soal tes tertulis, yaitu:

a) memilih jawaban, dapat berupa:

- (1) pilihan ganda
- (2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak)
- (3) menjodohkan
- (4) sebab-akibat

b) mensuplai jawaban, dapat berupa:

- (1) isian atau melengkapi
- (2) jawaban singkat atau pendek
- (3) uraian

Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Kelemahan tes tertulis bentuk uraian antara lain cakupan materi yang ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban.

2) Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan.

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik.

Ketika terjadi diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta didik dalam kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan. Misalnya seorang peserta didik mampu menjelaskan makna lambang

negara Garuda Pancasila merupakan suatu bukti bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir tentang kandungan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.

3) Penugasan

Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret.

Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan:

1) Unjuk kerja/kinerja/praktik

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi.

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik perlu mempertimbangkan hal-hal berikut.

- a) Langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
- b) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.
- c) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
- d) Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga dapat diamati.
- e) Kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan diamati.

Pengamatan unjuk kerja/kinerja/praktik perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Misalnya untuk menilai kemampuan berbicara yang beragam dilakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan seperti: diskusi dalam kelompok

kecil, berpidato, bercerita, dan wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Contoh untuk menilai unjuk kerja/kinerja/praktik di laboratorium dilakukan pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan praktikum. Untuk menilai praktik olahraga, seni dan budaya dilakukan pengamatan

2) Projek

Penilaian projek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas.

Penilaian projek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik.

3) Produk

Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk, teknologi, dan seni, seperti: makanan (contoh: tempe, kue, asinan, baso, dan nata de coco), pakaian, sarana kebersihan (contoh: sabun, pasta gigi, cairan pembersih dan sapu), alat-alat teknologi (contoh: adaptor ac/dc dan bel listrik), hasil karya seni (contoh: patung, lukisan dan gambar), dan barang-barang terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik, atau logam.

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

- a) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.
- b) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
- c) Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan, misalnya berdasarkan, tampilan, fungsi dan estetika.

Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik.

- a) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan (tahap: persiapan, pembuatan produk, penilaian produk).
- b) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk.

4) Portofolio

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus menerus melakukan perbaikan. Portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya, antara lain: karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar/poster, foto, lukisan, resensi buku/literatur, laporan penelitian, sinopsis dan karya nyata individu peserta didik yang diperoleh dari pengalaman.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian portofolio.

- a) Peserta didik merasa memiliki portofolio sendiri
- b) Tentukan bersama hasil kerja apa yang akan dikumpulkan
- c) Kumpulkan dan simpan hasil kerja peserta didik dalam 1 map atau folder
- d) Beri tanggal pembuatan
- e) Tentukan kriteria untuk menilai hasil kerja peserta didik
- f) Minta peserta didik untuk menilai hasil kerja mereka secara berkesinambungan
- g) Bagi yang kurang beri kesempatan perbaiki karyanya, tentukan jangka waktunya
- h) Bila perlu, jadwalkan pertemuan dengan orang tua

5) Tertulis

Selain menilai kompetensi pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan, seperti menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Bentuk Penilaian Pembelajaran”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Bentuk Penilaian Pembelajaran”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Makna penilaian otentik adalah:
 1. Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu
 2. Holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap),
 3. Memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus
 4. Prestasi kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompok

Pernyataan di atas yang benar adalah:

- A. 1,2
 - B. 1,3
 - C. 2,3
 - D. 3,4
2. Teknik penilaian nontes adalah
 - A. teknik pengamatan/observasi, penugasan
 - B. teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung
 - C. penilaian menggunakan skala sikap dan atau angket
 - D. teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian
 3. Teknik penilaian nontes adalah
 - A. teknik pengamatan/observasi, penugasan
 - B. teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung
 - C. penilaian menggunakan skala sikap dan atau angket
 - D. teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian
 4. Penilaian pengetahuan dalam pembelajaran PPKn SMP diantaranya dilakukan dalam bentuk tes dan penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan dilakukan dalam bentuk
 - A. penilaian proyek dan portofolio
 - B. penugasan, observasi, dan portofolio
 - C. penilaian diri dan penilaian antar peserta didik
 - D. ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester
 5. Di bawah ini dikemukakan tentang penilaian proses dan hasil belajar.

1. Penilaian dalam kegiatan diskusi
2. Ulangan harian
3. Ujian tengah semester
4. Tugas mandiri terstruktur
5. Penilaian dalam kegiatan presentasi

Jenis penilaian di atas yang termasuk penilaian proses adalah

- A. 1 dan 2
- B. 3 dan 4
- C. 1 dan 5
- D. 2 dan 4

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Asesmen autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar.
2. Penilaian autentik mengharuskan pembelajaran yang otentik pula. Dengan pembelajaran autentik, peserta didik diminta mengumpulkan informasi dengan pendekatan saintifik, memahami aneka fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang luar sekolah.
3. Penilaian autentik akan bermakna bagi guru untuk menentukan cara-cara terbaik agar semua peserta didik dapat mencapai hasil akhir, meski dengan satuan waktu yang berbeda.
4. Penilaian Autentik mencakup penilaian berdasarkan pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, proyek, produk, jurnal, kerja laboratorium, dan unjuk kerja, serta penilaian diri. Penilaian non-autentik mencakup tes, ulangan, dan ujian.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi bentuk-bentuk penilaian hasil belajar PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi bentuk-bentuk penilaian hasil belajar PPKn SMP?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi bentuk-bentuk penilaian hasil belajar PPKn SMP?
4. Apa manfaat mempelajari materi bentuk-bentuk penilaian hasil belajar PPKn SMP??
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka penyusunan dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn SMP

Kegiatan Pembelajaran 16
Klasifikasi Pengalaman Belajar
Oleh : Drs. AMZ. Supardono

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menguraikan Tingkatan pengalaman belajar
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menguraikan pengalaman belajar sesuai pendekatan saintifik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menguraikan Tingkatan pengalaman belajar .secara benar
2. Peserta diklat mampu menguraikan pengalaman belajar sesuai pendekatan saintifik secara benar

C. Uraian Materi

1. Pengertian Pengalaman Belajar


Pengertian pengalaman belajar menurut Tyler (1973:63) adalah sebagai berikut, (Pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara pembelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang dia reaksi. Belajar, melalui perilaku aktif siswa; yaitu apa yang dia lakukan saat dia belajar, bukan apa yang dilakukan oleh guru).[1]Caswel dan Campbell (dalam Sukmadinata, 2007: 4) mengatakan bahwa “kurikulum to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers (kurikulum tersusun atas semua pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa dibawah bimbingan guru)”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Pengalaman belajar mengacu kepada interaksi pembelajar dengan kondisi eksternalnya, bukan konten pelajaran.
2. Pengalaman belajar mengacu kepada belajar melalui perilaku aktif siswa,
3. Belajar akan dimiliki oleh siswa setelah dia mengikuti kegiatan belajar-mengajar tertentu.
4. Pengalaman belajar itu merupakan hasil yang diperoleh siswa.

5 Adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dalam usahanya untuk membimbing siswa agar memiliki pengalaman belajar tertentu. Dalam kaitan ini tentu guru pun ingin mengetahui seberapa jauh siswa telah menguasai pengalaman belajar yang ditentukan dan seberapa besar efektivitas bimbingan yang telah diberikan kepada siswa. Dalam konteks inilah evaluasi pengalaman belajar menjadi sangat penting karena evaluasi pengalaman belajar merupakan proses pengumpulan dan penginterpretasian informasi atau data yang dilakukan secara kontinyu dan sistematis untuk menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa.

2. Tingkatan Pengalaman belajar

KERUCUT PENGALAMAN (CONE OF EXPERIENCE) EDGAR DALE



Gambar 4

Dari gambar tersebut dapat kita lihat rentangan tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol

komunikasi, yang merentang dari yang bersifat kongkrit ke abstrak, dan tentunya memberikan implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran, khususnya dalam pengembangan Teknologi Pembelajaran.

kerucut pengalaman itu dikemukakan oleh Edgar Dale memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar diperoleh siswa melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengar melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. Selanjutnya uraian setiap pengalaman belajar seperti yang digambarkan dalam kerucut pengalaman tersebut akan dijelaskan berikut ini.

i. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh siswa sebagai hasil dari aktivitas sendiri. Sebab siswa berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan perantara. Oleh karena itu pengalaman ini siswa sering mendapatkan hasil yang konkret sehingga siswa akan memiliki terapan yang tinggi.

ii. Pengalaman tiruan adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan yang sebenarnya. Pengalaman tiruan bukan pengalaman langsung lagi sebab objek yang dipelajari bukan yang asli atau yang sesungguhnya, melainkan objek tiruan sangat besar manfaatnya terutama untuk menghindari terjadinya verbalisme. misalnya siswa akan mempelajari kanguru.

iii. Pengalaman melalui drama yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan situasi yang diciptakan melalui drama (peragaan) dengan menggunakan scenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan tujuan belajar melalui drama ini agar siswa memperoleh pengalaman yang lebih jelas dan konkret.[3]

iv. Pengalaman melalui demonstrasi adalah teknik penyampaian informasi melalui peragaan. Kalau dalam drama siswa terlibat secara langsung dalam masalah yang dipelajari walaupun bukan dalam situasi nyata, maka pengalaman melalui demonstrasi siswa hanya melihat peragaan orang lain.

v. Pengalaman wisata yaitu pengalaman yang diperoleh melalui kunjungan kesuatu objek yang ingin dipelajari. Melalui wisata siswa dapat mengamati secara langsung, mencatat, dan bertanya tentang hal-hal yang dikunjungi.

vi. Pengalaman melalui pameran adalah usaha untuk menunjukkan hasil karya. Melalui pameran siswa dapat mengamati hal-hal yang ingin dipelajari seperti karya seni batik, seni tulis, seni pahat, atau benda-benda bersejarah, dan hasil teknologi modern dengan berbagai cara kerjanya. Pameran lebih abstrak sifatnya dibandingkan wisata, sebab pengalaman yang diperoleh hanya terbatas pada kegiatan mengamati wujud benda itu sendiri.

vii. Pengalaman melalui televisi merupakan pengalaman tidak langsung, sebab televisi merupakan perantara. Melalui televisi siswa dapat menyaksikan berbagai peristiwa yang ditayangkan dari jarak jauh sesuai dengan program yang dirancang.[4]

viii. Pengalaman melalui gambar hidup dan film, Gambar hidup atau film merupakan rangkaian gambar mati yang diproyeksikan pada layar dengan kecepatan tertentu.

ix. Pengalaman melalui radio dan gambar, Pengalaman melalui media ini sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan pengalaman melalui gambar hidup sebab hanya mengandalkan salah satu indra penglihatan saja.

x. Pengalaman melalui lambang-lambang visual seperti grafik, gambar, dan bagan. Sebagai alat komunikasi lambang visual dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada siswa. Siswa lebih dapat memahami berbagai perkembangan atau struktur melalui bagan dan lambang visual lainnya.[5]

xi. Pengalaman melalui lambang verbal merupakan pengalaman yang sifatnya lebih abstrak. Sebab siswa memperoleh pengalaman hanya melalui bahasa baik lisan maupun tulisan. Kemungkinan terjadinya verbalisme sebagai akibat dari perolehan pengalaman melalui lambang verbal sangat besar. Oleh sebab itu sebaiknya penggunaan bahasa verbal harus disertai dengan penggunaan media lain.

Memberi pengalaman melalui pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Penerapan pendekatan scientific dalam pembelajaran pada materi pelanggaran norma adalah sebagai berikut :

1. Mengamati

Siswa mengamati gambar/foto/video dari peristiwa, kejadian, fenomena, konteks atau situasi yang berkaitan dengan penerapan konsep pelanggaran norma

2. Menanya

Guru dapat memotivasi siswa dengan bertanya tentang pelanggaran norma.

Siswa termotivasi untuk mempertanyakan berbagai segiempat.

3. Mengumpulkan informasi

Siswa menganalisis berbagai pelanggaran norma, mencari penyebab dan solusi dari macam-macam sumber belajar

4. Mengasosiasi

Siswa menghubungkan peristiwa pelanggaran norma yang satu dengan yang lain dan memberi solusi, .

5. Mengkomunikasikan

Siswa menyajikan secara tertulis dan lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas atau tingkat kelompok mulai dari apa yang telah dipahami, keterampilan mengidentifikasi pelanggaran norma. Guru memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya Siswa melakukan resume secara lengkap, komprehensif dan dibantu guru dari konsep yang dipahami, keterampilan yang diperoleh maupun sikap lainnya

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Klasifikasi Pengalaman Belajar PPKn SMP” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;	20menit

	<p>b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran di kelas.</p> <p>c. Menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi klasifikasi pengalaman belajar PPKn SMP.</p>	
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Instruktur member informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan Tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberitugasmencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta didik. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5) Peserta didik mengerjakan kuisklasifikasi pengalaman belajar yang telah disepakati bersama 6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 7) Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . 	300menit
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Narasumberbersama-samadenganpesertamenyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 	

	3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	
--	--	--

Tabel 13

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

- 1) Jelaskan pengertian pengalaman belajar.
- 2) Bagaimanakah tingkatan pengalaman belajar menurut Kerucut Edgar Dale
- 3) Bagaimana merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan pendekatan saintifik

F. Rangkuman

1. Pengertian Pengalaman belajar (1) pengalaman mengacu kepada interaksi pebelajar dengan kondisi eksternalnya, bukan konten pelajaran. (2) Pengalaman belajar mengacu kepada belajar melalui perilaku aktif siswa, (3) Belajar akan dimiliki oleh siswa setelah dia mengikuti kegiatan belajar-mengajar tertentu. (4). Pengalaman belajar itu merupakan hasil yang diperoleh siswa. (5) Adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dalam usahanya untuk membimbing siswa agar memiliki pengalaman belajar tertentu.
2. Tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi, yang merentang dari yang bersifat kongkrit ke abstrak, dan tentunya memberikan implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran, khususnya dalam pengembangan Teknologi Pembelajaran. Prinsip pembelajaran dari diberi tahu menjadi mencari tahu, dari peserta didik pasif menjadi aktif, dari peserta didik sebagai obyek menjadi subyek pembelajaran dan menumbuhkan kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
3. Pengalaman belajar merupakan suatu kegiatan fisik maupun mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan materi pelajaran. Berbagai alternatif pengalaman belajar dapat dipilih

sesuai dengan jenis kompetensi serta materi yang dipelajari. Pengalaman belajar dapat dilakukan dengan baik di dalam kelas maupun di luar kelas

4. Tingkatan pengalaman belajar menurut Kerucut Edgar Dale merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau dasar tentang ketertarikan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual, dimana hasil belajar seseorang diperoleh melalui (i) pengalaman langsung (kongkrit), (ii) Pengalaman tiruan (iii) Pengalaman melalui drama (iv) Pengalaman melalui demonstrasi (v) Pengalaman melalui wisata (vi) Pengalaman melalui pameran (vii) Pengalaman melalui televisi (viii) Pengalaman melalui gambar hidup dan film (ix) Pengalaman melalui radio dan gambar (x) Pengalaman melalui lambang-lambang visual seperti grafik, gambar, dan bagan. (xi) Pengalaman melalui lambang verbal

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Klasifikasi Pengalaman Belajar?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Klasifikasi Pengalaman Belajar?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Klasifikasi Pengalaman Belajar?
4. Apa manfaat mempelajari materi Klasifikasi Pengalaman Belajar?
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi PPKn SMP

Kegiatan Pembelajaran 17

KLASIFIKASI SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan

1. Dengan mencermati materi modul peserta diklat mampu menjelaskan klasifikasi sumber belajar dan media pembelajaran dengan benar.
2. Dengan tugas kelompok peserta diklat dapat memberi contoh macam-macam sumber belajar dan media pembelajaran PPKn dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan klasifikasi sumber belajar PPKn
2. Menjelaskan klasifikasi media pembelajaran PPKn

C. Uraian Materi

Salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi kegiatan pembelajaran adalah pengembangan media dan sumber belajar. Media pembelajaran pada dasarnya merupakan lingkungan belajar atau sumber-sumber pembelajaran yang telah direncanakan (*by design*) dan atau dimanfaatkan (*by utilization*) untuk kepentingan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran (Pudjantoro, 2011). Dengan demikian sumber belajar memiliki cakupan yang lebih luas dari pada media pembelajaran.

Media pembelajaran, dalam hal ini merupakan alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). Konsep media pembelajaran acapkali diperimpitkan dengan istilah alat peraga, alat bantu guru (*teaching aids*), atau alat bantu audio visual (AVA). Hal ini tidak bisa dihindari, oleh karena istilah itu memang saling berkaitan dan mencerminkan dinamika perkembangan media pembelajaran. *Alat peraga* biasa digunakan untuk menunjukkan alat (benda) yang digunakan memeragakan fakta, konsep, prinsip atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata. *Alat bantu guru* menunjuk pada serangkaian alat yang digunakan oleh guru untuk mempermudah kegiatan pembelajaran yang sedang mereka fasilitasi. Sedangkan AVA mempunyai pengertian dan tujuan yang sama hanya lebih ditekankan pada peralatan audio dan visual. Semua istilah tersebut dapat dirangkum dalam satu istilah umum media pembelajaran.

Klasifikasi Sumber Belajar PPKn SMP

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengklasifikasian sumber belajar PPKn, salah satu cara diantaranya adalah dengan menekankan pada teknik yang dipergunakan dalam pembuatan dan penggunaan. Ada pula yang dilihat dari cara yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan serta masih banyak ciri yang membedakan sumber belajar yang satu dengan yang lain, sehingga tidaklah mudah untuk menyusun klasifikasi tunggal yang mencakup semua jenis sumber belajar.

Jika Anda melakukan refleksi pembelajaran atau sistem pengajaran tradisional, tentu akan teringat bagi Anda bahwa sumber pembelajaran masih terbatas pada informasi yang diberikan oleh guru ditambah sedikit dari buku. Sedangkan sumber belajar lainnya belum mendapatkan perhatian, sehingga aktivitas belajar siswa kurang berkembang. Guru tampak lebih dominan dalam pembelajaran, dan karena itu kegiatan pembelajaran lebih terpusat pada guru (*teacher centered*). Berbeda dengan sistem pembelajaran sekarang. Paradigma pembelajaran telah bergeser dari pembelajaran terpusat pada guru berubah menjadi pembelajaran terpusat pada siswa (*student centered*). Bersama dengan itu, sumber belajar yang digunakan juga semakin berkembang dan bervariasi.

Pendayagunaan berbagai sumber belajar menjadi media pembelajaran bisa dilakukan melalui dua pola (Pudjantoro, 2011). **Pertama**, sumber belajar yang dirancang (*learning resources by design*), yakni sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran.

Sumber belajar semacam ini sering disebut sebagai bahan pembelajaran.

Contohnya adalah buku pelajaran, modul, program audio, program slide suara, transparansi, termasuk multi media. **Kedua**, sumber belajar yang sudah tersedia di lingkungan di manfaatkan saja (*learning resources by utilizations*).

Klasifikasi sumber belajar dapat Anda analisis penggolongannya yang diolah dari beberapa pendapat yang diolah dari **Association for Educational Communications and Technology (AECT, 1977)**; Pudjantoro, 2011, Wiryokusumo & Mustaji (1989) sebagai berikut.

- 1) **Pesan sebagai sumber belajar**. Berupa informasi dalam bentuk ide, fakta, ajaran, nilai dan data.

KOMPONEN SUMBER BELAJAR PPKn	KONSEP	DIRENCANAKAN (<i>by design</i>)	DIMANFAATKAN (<i>by utilization</i>)
PESAN	Pelajaran/informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum PPKn • Materi Pelajaran PPKn • Puisi berkarakter • Lagu bernuansa karakter • Yel-yel karakter • Kata-kata bijak (yang dirancang) • Komitmen politik, dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kata-kata bijak (para tokoh bangsa) • <i>Petatah-petitih kearifan loka</i> • Cerita Rakyat/ • Dongeng • Ajaran, Nilai, dan Norma • Lagu Kebangsaan • Lagu wajib nasional • Info tertib di jalan, dan sebagainya

Tabel 14

2) Manusia/orang sebagai sumber belajar.

Yang dimaksud dengan sumber belajar manusia (orang) adalah orang yang menyampaikan secara langsung menyampaikan dan menyajikan pesan-pesan pengajaran tanpa menggunakan alat lain sebagai perantara.

KOMPONEN SUMBER BELAJAR PPKn	KONSEP	DIRENCANAKAN (<i>by design</i>)	DIMANFAATKAN (<i>by utilization</i>)
MANUSIA (ORANG)	Manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Tidak termasuk mereka yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar.	<ul style="list-style-type: none"> • Guru/Siswa • Kepala Sekolah • Guru Pembina, • Tutor, • Dosen • Pamong • Murid teladan (prestasi) • Pustakawan • Instruktur • Narasumber • Pemain film • produser film 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden • Gubernur • Bupati/Walikota • Camat • Lurah/Kepala Desa • Ketua RW/Ketua RT • Pejuang • Kyai • Pendeta • Tentara • Tomas Toga, • Pengusaha • Petani, • Pengrajin,

			<ul style="list-style-type: none"> • Polisi • Pemulung
--	--	--	--

Tabel 15

3) **Bahan pengajaran sebagai sumber belajar.** Bahan atau material sebagai sumber pengajaran adalah sesuatu yang memiliki pesan untuk tujuan pengajaran, baik disajikan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau perangkat lunak (*software*).

KOMPONEN SUMBER BELAJARPP Kn	KONSEP	DIRENCA NAKAN (by design)	DIMANFAATKAN (by utilization)
BAHAN	Sesuatu (biasadisebut media atau <i>software</i>) yang mengandungpesanu ntukdisajikan, melalupenggunaan alatataupunolehdirinya.	<ul style="list-style-type: none"> • BukuTe ks, • Modul • Transp aransi • Majalah • Koran • Bahan ajar, Multi-media • Komik • video tape, • Chart (tabel dan bagan) • kaset recorder dan sebag ainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • TeksPancasila, Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, SumpahPemuda, Proklamasi, dsb. • Risalahsidang • Monumen, Museum • Dokumensejarah • Kitabsejarah • Monograf • Peta • Kasetlagu • Rekamanpengajian, dakwah agama, • <i>Serat</i>Babadsejarah • berita/riwayat • strukturorganisasipeme rintahan/lembaga, dsb.

Tabel 16

4) **Alat dan perlengkapan (*tool and equipment*) sebagai sumber belajar.**

Alat dan perlengkapan disebut sebagai sumber belajar dalam hal ini diartikan sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan dan menampilkan pesan yang tersimpan dalam bahan tadi. Alat ini biasa disebut *hardware* atau perangkat keras.

KOMPONEN SUMBER BELAJAR PPKn	KONSEP	DIRENCANAKAN (<i>by design</i>)	DIMANFAATKAN (<i>by utilization</i>)
PERALATAN	Sesuatu (biasa pula disebut <i>hardware</i> atau perangkat keras) yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Proyektor Slide, • Tape Recorder • VCD Player, • Kamera Foto • film strip, film, • video tape atau kaset recorder, • pesawat televisi, dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD • OHP • Bendera Merah Putih • Benda Garuda Pancasila • Peralatan persidangan peradilan • Kartu suara • Kotak suara • Mobil, Traktor, Kereta Api, • Teropong Bintang • Pesawat TV, • Radio, dsb.

Tabel 17

5) **Teknik sebagai sumber belajar.**

Prosedur atau langkah tertentu yang digunakan untuk mendayagunakan sumber belajar misalnya: **Aktivitas**. Dalam hal ini berupa teknik yang diartikan sebagai prosedur yang runtut atau acuan yang dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sumber belajar lain untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran.

KOMPONEN SUMBER BELAJAR PPKn	KONSEP	DIRENCANAKAN (<i>by design</i>)	DIMANFAATKAN (<i>by utilization</i>)
TEKNIK/AKTIFITAS	Prosedur rutin atau acuan yang disiapkan atau dimanfaatkan untuk menggunakan bahan, alat, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstrasi, • diskusi, • praktik, tutorial, • pembelajaran mandiri. • Sarasehan • Pembelajaran Berprograma • Simulasi, • Sosiodrama • Diskusi, Inkuiri • Karya Wisata, dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog spontan • Diskusi spontan • Pertanyaan spontan • Pengajian • Kampanye • <i>Long March</i> dan sebagainya

Tabel 18

6) Lingkungan sebagai sumber belajar

Yang dimaksud dengan lingkungan sebagai sumber belajar adalah tempat atau ruangan atau situasi di sekitar proses belajar mengajar tadi yang dapat memengaruhi belajar siswa. Lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik (gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, museum, masjid, dan sebagainya) dan lingkungan non fisik (seperti: kehidupan, keramaian di jalan raya, kehidupan pesantren, keramaian pasar tradisional, kerumunan, dan sebagainya).

KOMPONEN SUMBER BELAJAR PPKn	KONSEP	DIRENCANAKAN (<i>by design</i>)	DIMANFAATKAN (<i>by utilization</i>)
LINGKUNGAN/TEMPAT	Situasi dan tempat sekitar di mana pesan diterima.	<ul style="list-style-type: none"> • Suasana kelas • Ruang Kelas • Perpustakaan • Laboratorium • kebun, • penataan kota • bengkel, • pabrik 	<ul style="list-style-type: none"> • Keramaian lalu lintas • Hutan, gunung, sungai, pantai • Cuaca, • Adat-istiadat, kesenian • Pasar • Taman Makam Pahlawan • Monumen Perjuangan;

		<ul style="list-style-type: none"> • wisata religi • musium angkot (batu) • kebisingan • ketenangan • kondusifitas belajar dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat-tempatRekreasiIslam, Museum, • <i>Trafic Light</i>, • <i>Zebra Cross</i>, • SanggarSeni, dan sebagainya.
--	--	--	--

Tabel 19

2. Klasifikasi Media Pembelajaran PPKn

Pengertian media masih sering dikacaukan dengan peralatan. Media atau bahan adalah perangkat lunak berisi pesan atau informasi pendidikan biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras sendiri merupakan sarana untuk menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut.

Kelompok media instruksional menurut Anderson (1976):

No	Kelompok Media	Media Instruksional
1	Audio	Pita audio; Piringan audio; Radio (rekaman siaran)
2	Cetak	Buku teks terprogram; Buku pegangan (guru-siswa); Buku tugas (LKS); Majalah Koran, dsb.
3	Audio Cetak	Buku latihan dilengkapi kaset Pita, gambar bahan dilengkapi dengan suara pita
4	Proyek visual diam	Film bingkai Film rangkai suara
5	Visual gerak	Film bisu dengan judul
6	Visual gerak dengan audio	Film suara video
7	Benda	Benda nyata Model tiruan
8	Manusia	Pejabat, tokoh, aktor, perintis
9	Proyek visual diam dengan audio	Slide suara Film rangkai suara
10	Komputer	<i>E-learning</i> <i>Internet</i> <i>CAI (Computer Assisted Instruction)</i>

Tabel 20

Contoh diatas adalah salah satu pendapat tentang penggolongan media, selanjutnya dipaparkan tentang media pembelajaran yang lazim

dipakai dalam dunia pembelajaran di Indonesia, antara lain bisa Anda periksa pada Matriks berikut.

No	Kelompok Media	Media Instruksional
1	Media Grafis	Gambar/foto, Sketsa, Diagram, Grafik, kartun poster, peta/globe, papan flanel, papan buletin, benner, dsb.
2	Media audio	Radio, alat perekam pita magnetik, laboratorium bahasa, dsb.
3	Media proyeksi diam	Film bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak tembus pandang, mikrofis, film, film gelang, televisi, video, permainan&simulasi.
4	Media Tiga Dimensi	Model buatan (bisa model kehidupan), Benda asli/obyek, Diorama, Monumen, Boneka, Patung, dan sebagainya.

Tabel 21

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> Bangunlah motivasi belajar Anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Konsep Dasar Media Pembelajaran PPKn SMP”. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini. Perhatikan informasi intruktur Anda mengenai skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul. 	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar Anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda! Tahapan dialog <ol style="list-style-type: none"> Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. 	150 menit

	<p>3. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.</p> <p>4. Penyampaian hasil diskusi;</p> <p>5. Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p> <p>3. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap media pembelajaran PPKn SMP.</p>	
Penutup	<p>1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran;</p> <p>2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan;</p> <p>3. Menecermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	15 menit

Tabel 22

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang temandiklat, beberapa persoalan berikut!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi sumber belajar PPKn. Bagaimanakah kelompok Anda bisa menunjukkan contoh wujud klasifikasi sumber belajar PPKn
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi media pembelajaran PPKn! Bagaimanakah kelompok Anda bisa menunjukkan contoh wujud klasifikasi media pembelajaran PPKn?

F. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi, dapat dikristalkan dalam rangkuman sebagai berikut.

1. Sumber belajar dapat diklasifikasikan, menjadi enam, yakni (a) Pesan, yaitu berupa informasi dalam bentuk ide, fakta, ajaran, nilai dan data; (b) Orang, adalah orang yang menyampaikan secara langsung menyampaikan dan menyajikan pesan-pesan pengajaran tanpa menggunakan alat lain sebagai perantara. (c) Bahan, yaitu sesuatu yang memiliki pesan untuk tujuan pengajaran, baik disajikan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau perangkat lunak (*software*). (d)

Peralatan, yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan dan menampilkan pesan yang tersimpan dalam bahan tadi. Alat ini biasa disebut *hardware* atau perangkat keras. (e) Teknik/Aktivitas, langkah tertentu yang digunakan untuk mendayagunakan sumber belajar dan (f) Lingkungan belajar, adalah tempat atau ruangan atau situasi di sekitar proses belajar mengajar tadi yang dapat memengaruhi belajar siswa.

2. Klasifikasi media, dapat dibedakan: (a) Media Grafis, yang meliputi Gambar/foto, Sketsa, Diagram, Grafik, kartun poster, peta/globe, papan flanel, papan buletin, benner, dsb; (b) Media audio, yang meliputi Radio, alat perekam pita magnetik, laboratorium bahasa, dsb; (c) Media proyeksi diam, meliputi Film bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak tembus pandang, mikrofis, film, film gelang, televisi, video, permainan&simulasi; (d) Media Tiga Dimensi, yang meliputi Model buatan (bisa model kehidupan), Benda asli/obyek, Diorama, Monumen, Boneka, Patung, dan sebagainya.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Klasifikasi sumber belajar dan media pembelajaran PPKn SM?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Klasifikasi sumber belajar dan media pembelajaran PPKn SM?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Klasifikasi sumber belajar dan media pembelajaran PPKn SM?
4. Apa manfaat mempelajari materi Klasifikasi sumber belajar dan media pembelajaran PPKn SM?
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka penyusunan dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn SMP

Kegiatan Pembelajaran 18
PERMASALAHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Oleh Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan belajar peserta didik dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan permasalahan pengelolaan pembelajaran secara benar
3. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan permasalahan dari disain pembelajaran dengan benar.
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendesain media/alat pembelajaran secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan belajar peserta didik dengan benar.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan permasalahan pengelolaan pembelajaran secara benar
3. Peserta diklat mampu menjelaskan permasalahan dari disain pembelajaran dengan benar.
4. Peserta diklat mampu mendesain media/alat pembelajaran secara benar

C. Uraian Materi

Permasalahan PTK dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan antara lain:

1. Belajar peserta didik

Ditinjau dari sudut pandang peserta didik atau si belajar memang sudah diawali oleh permasalahan antara lain tingkat intelegensi, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik, motivasi belajar, minat belajar, hasil belajar, aktivitas belajar, kreativitas belajar, latar belakang sosial ekonomi, dan sebagainya. Semua permasalahan tersebut harus dipahami dan diidentifikasi permasalahannya, sehingga akan dapat ditentukan focus permasalahan belajar peserta didik.

2. Pengelolaan Pembelajaran

Penyebab timbulnya masalah tersebut dapat di timbulkan dari kurangnya pengetahuan guru tentang bagaimana cara mengelola kelas yang baik, tidak tepatnya menggunakan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran serta kurangnya menguasai materi materi ajar.

□ Mengidentifikasi Masalah-masalah Pengelolaan Kelas

Berikut cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah manajemen kelas diatas :

- a. Tepat dalam menggunakan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran.
- b. Menguasai materi dan mengaitkannya dengan kehidupan yang dekat dengan siswa.
- c. Penyampaian materi dengan bahasa yang mudah di pahami siswa.
- d. Belajar dengan enjoy dan menghindari ketegangan.

Menurut Roetiyah, ada beberapa faktor penyebab timbul masalah pengelolaan pembelajaran antara lain.

- a. Kurangnya kesiapan guru baik secara fisik maupun non fisik.
- b. Kurang tangapan seorang pendidik terhadap anak didiknya.
- c. Sikap kepribadian pendidik yang tidak mencerminkan tingkah laku seorang pendidik.
- d. Penguasaan guru pada bahasa asing kurang, sehingga tidak mampu membaca buku-buku sumber aslinya.
- e. Guru kurang memperhatikan siswa secara individual.
- f. Kurangnya komunikasi antara guru dan siswa.
- g. Guru terlalu banyak kegiatan diluar sekolah untuk mencari tambahan biaya hidup.

Secara umum penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya hubungan pendidik dan anak didik, maksudnya kurangnya komunikasi antara pendidik dengan peserta didik.
- b. Kurangnya profesional pendidik dalam pembelajaran baik dalam penggunaan metode, strategi maupun media.

- c. System pembelajaran yang monoton dan terlalu serius cara menerapkan disiplin yang tidak tepat.
- d. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif
- e. Tidak ada kreativitas dari guru, siswa maupun lingkungan sekolah
- f. No limit atau tidak ada batasan waktu belajar.
- g. Tidak adanya kerja sama antara pendidik, peserta didik, dan orang tua.1[1]

Sedangkan menurut Made Pidarta, faktor-faktor penyebabnya antara lain:

- a. Pengelompokan (pandai, sedang, bodoh).
- b. Karakteristik individual.
- c. Kelompok pandai merasa terhalang oleh teman-temannya yang tidak seperti dia.
- d. Dalam latihan diharapkan semua anak didik tenang dan bekerja sepanjang jam pelajaran, kalau ada interupsi atau interasi mungkin mereka merasa tegang atau cemas.2[2]

Masalah merupakan suatu yang dengan mudah menghinggapi tubuh siapapun. Penyebab masalah dapat berasal dari faktor fisik. Seperti pusing, pegal, lelah, kesemutan, gatal, gerah, dan mengantuk. Sedangkan penyebab yang berupa faktor psikis antara lain: rasa bosan, susah, benci, tertekan,bingung, risau, cemas, malu dan gugup.3

Konflik tidak hanya terjadi antara murid atau guru, namun melibatkan kebutuhan dua belah pihak. Oleh sebab itu dikatakan bahwa problem dimiliki oleh kedua belah pihak. Mari kita lihat situasi ketika guru sedang membersihkan meja kotor yang ditinggalkan oleh murid. Apa

konfliknya? Guru mempunyai hak untuk keluar ruangan kelas tanpa harus membuang waktu untuk membersihkan meja murid yang lupa atau tidak mau dibersihkan oleh murid itu sendiri. Mereka yang terlibat didalam konflik selalu

mengatakan: “kau yang telah menyebabkan aku sengsara sehingga kebutuhan tidak terpenuhi”.

(Sbr: <http://suleewdoanqkz.blogspot.co.id/2012/04/manajemen-kelas-masalah-masalah-dalam.htm>)

3. Disain Pembelajaran.

Desain pembelajaran sebagai proses menurut Syaiful Sagala (2005:136) adalah pengembangan pengajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan.

Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar.

Dengan demikian dapat disimpulkan desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang "perlakuan" berbasis-media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis komunitas.

Komponen utama dari desain pembelajaran adalah:

- a. Pembelajar (pihak yang menjadi fokus) yang perlu diketahui meliputi, karakteristik mereka, kemampuan awal dan pra syarat.
- b. Tujuan Pembelajaran (umum dan khusus) Adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar.
- c. Analisis Pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari
- d. Strategi Pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun satu tahun atau mikro dalam kurun satu kegiatan belajar mengajar.
- e. Bahan Ajar, adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar
- f. Penilaian Belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi ang sudah dikuasai atau belum.
(sumber:<http://ervindasabila.blogspot.co.id/p/v-behaviorurldefaultvml-o.html>)

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan PTK sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Permasalahan PTK 	15 menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang permasalahan PTK jaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban 	105 menit

	<p>terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/</p> <p>6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	

Tabel 23

E. Latihan/Kerja

1. Identifikasi permasalahan pembelajaran PPKn!
2. Ambil satu permasalahan peserta didik terkait dengan pembelajaran PPKn di sekolah Anda.
3. Buatlah rencana tindakan berdasarkan penelitian tindakan kelas
4. Bagaimana memecahkan masalah tersebut.

F. Rangkuman

1. Permasalahan penelitian tindakan kelas, muncul dari berbagai macam sudut.
3. Permasalahan PTK bersumber pada belajar peserta didik, pengelolaan pembelajaran, disain pembelajaran, media/alat pembelajaran.

3. Permasalahan pembelajaran tersebut dapat dilakukukan melalui penelitian salah satu yang praktis adalah penelitian tindakan kelas.

G.Umpun Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpun balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Permasalahan penelitian tindakan kelas?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Permasalahan penelitian tindakan kelas?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Permasalahan penelitian tindakan kelas?
4. Apa manfaat mempelajari materi Permasalahan penelitian tindakan kelas?
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka penyusunan dan pengembangan penelitina tindak kelas.

EVALUASI KELOMPOK KOMPETENSI B

Petunjuk Umum:

- a. Periksa dan bacalah setiap butir tes dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan. Apabila dijumpai tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah butir tes yang tidak lengkap, segera laporkanlah kepada pengawas.
- b. Tes terdiri atas **30** butir pilihan ganda, dengan rincian 20 butir soal Kompetensi Profesional.
dan 10 butir soal Kompetensi Pedagogik Jawablah butir-butir pertanyaan di lembar jawaban yang disediakan. Tidak diperkenankan untuk mencoret, mengotori, atau merusak lembar soal.
- c. Apabila hendak memperbaiki atau mengganti jawaban, bersihkan atau coretlah huruf yang telah diberi tanda silang.
- d. Periksalah kembali seluruh pekerjaan sebelum lembar jawaban dan lembar soal diserahkan kepada pengawas.
- e. Bekerjalah dengan baik, serius, mandiri, dan tidak mencontek.

Petunjuk Pengerjaan:

- a. Setiap butir pertanyaan mendapat nilai 1 (untuk jawaban betul) dan 0 (untuk jawaban salah).
- b. Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

- 1 Bila peserta didik diharapkan mampu menampilkan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, maka domain PPKn adalah
A. *civic knowledge*
B. *civic disposition*
C. *civic confidence*
D. *civic skills*
- 2 Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial masyarakat
A. Tujuan mapel PPKn
B. Misi mapel PPKn
C. Visi mapel PPKn
D. SKL PPKn
- 3 Walaupun dasar negara dalam tahap perumusan, tetapi nilai-nilai Pancasila sila sudah ditunjukkan oleh para tokoh perumus dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yaitu, kecuali
A. diplomasi
B. demokrasi
C. integralistik
D. keadilan
- 4 Dalam UU No. 9 Tahun 1998, mengatur bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di muka umum adalah, kecuali
A. pawai
B. rapat umum
C. mimbar bebas
D. Tanya jawab
- 5 Usulan dasar negara sbb:
Peri Kebangsaan,
Peri Kemanusiaan,
Peri Ketuhanan,
Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat Merupakan dari

- A. Ir. Soekarno
 - B. Mr. Sopeomo
 - C. Mr. Muhammad Yamin
 - D. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat.
- 6 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia, karena
- A. UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dan menjadi dasar dalam pembuatan penetapan peraturan perundangan di bawahnya.
 - B. memuat garis-garis besar kebijakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan
 - C. merupakan kesepakatan bangsa Indonesia dalam melakukan arah dan tujuan pembangunan.
 - D. memuat pasal yang pokok dan menjabarkan tugas, wewenang dan fungsi lembaga-lembaga negara
- 7 Ketika salah dalam memberikan keterangan, pihak yang dirugikan melaporkan ke pihak berwajib dan pemberi keterangan hadir dalam panggilan yang berwajib, merupakan sikap dan perilaku
- A. sesuai dengan tata krama bermasyarakat.
 - B. sesuai undang-undang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum
 - C. kebebasan dalam mengeluarkan dalam berorganisasi di muka umum.
 - D. Kebebasan mengeluarkan tulisan dan apresiasi berpikir seseorang.
- 8 Staat's Fundamental Norm dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercermin pada
- A. Landasan hukum tertinggi
 - B. empat pokok pikiran
 - C. sumber segala hukum
 - D. isi setiap pasal
- 9 Hubungan antara pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI, tercermin sebagai berikut
- A. Proklamasi dan pembukaan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia yang cukup panjang dan melelahkan.
 - B. Proklamasi dan pembukaan merupakan titik kulminasi perjuangan dan tujuan rakyat Indonesia yaitu membentuk negara merdeka.
 - C. Di dalam pembukaan dan proklamasi memuat lebih rinci pokok-pokok pikiran, tujuan dan politik luar negeri Indonesia
 - D. Dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa rakyat Indonesia ingin mencapai cita-cita nasional yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

- 10 Hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia, dan tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh dunia, disebut hukum
- A. perdata
 - B. pidana
 - C. sipil
 - D. asasi
- 11 Ketika terjadi perselisihan hasil pemilu, maka lembaga negara yang berwenang menyelesaikan adalah
- A. Mahkamah Partai
 - B. Mahkamah Agung
 - C. Mahkamah Konstitusi
 - D. Komisi Pemilihan Umum
- 12 Barang siapa dengan sengaja meng-hilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun". Contoh di atas penggolongan hukum diitinjau dari ...
- A. berlakunya
 - B. sumbernya
 - C. bentuknya
 - D. sifatnya
- 13 Berikut ini, hak asasi yang dapat dihilangkan karena dijatuhi pidana secara tepat, adalah ...
- A. hak politik
 - B. beragama
 - C. hak sosial
 - D. berpendapat
- 14 Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia dan diterima oleh seluruh kelompok manusia merupakan norma
- A. Kesopnanan
 - B. Kesusilaan
 - C. Agama
 - D. Adat.
- 15 Menurut waktu berlakunya dikenal adanya ius constitutum yang biasa disebut
- A. Hukum subyektif
 - B. Hukum obyektif
 - C. Hukum positif

D. Hukum nasional

- 16 Hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia, dan tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh dunia, disebut hukum
- A. perdata
 - B. pidana
 - C. sipil
 - D. asasi
- 17 Sikap dan perilaku saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, karena
- A. Masing-masing daerah memiliki adat istiadat dan norma yang berbeda-beda.
 - B. Nilai dan norma yang berlaku beragama tidak boleh bertentangan dengan norma hukum.
 - C. keberagaman adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia saja.
 - D. secara realitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, bahasa daerah, agama, adat istiadat, budaya, dsb.
- 18 Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif, artinya....
- A. Golongan minoritas bersama mayoritas bekerja sama
 - B. Golongan mayoritas tidak bisa memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas
 - C. Kelompok minoritas harus tunduk dan turut serta terhadap kebijakan mayoritas
 - D. Kelompok mayoritas bebas menentukan kebijakan berdasarkan perolehan suara rakyat.
- 19 Ketika seseorang melawati kelompok masyarakat yang sedang melakukan upacara adat, dan kita hormati mereka, maka itu implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ikat sesuai nilai Pancasila sila
- A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
- Kunci : C
- 20 Berikut ini merupakan dasar membentuk NKRI pada sidang BPUPKI, kecuali....
- A. sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan

- B. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme
- C. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya
- D. Di dalam NKRI tidak ada kepala pemerintahan kecuali Presiden.

BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK

- 21 Ketika dalam proses pembelajaran, peserta didik melakukan diskusi untuk memecahkan pertanyaan yang diajukan, saling berbagi pendapat, maka dalam pembelajaran berbasis saintifik termasuk langkah
- A. mengkomunikasikan
 - B. mengasosiasikan
 - C. mengumpulkan informasi
 - D. mengamati
- 22 Proses pembelajaran yang mengajar peserta didik mengamati obyek, film, video, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, kemudian dikaitkan dengan dunia nyata, langkah pembelajaran tersebut merupakan langkah dari model pembelajaran.
- A. Discovery learning
 - B. Cooperative learning
 - C. Problem based learning
 - D. project based learning

23	Model pembelajaran project based learning (PBL) pada fase membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan individu/kelompok terkait dengan permasalahan yang dihadapi, maka dalam pembelajaran berbasis saintifik termasuk tahapan
	A. mengumpulkan informasi dan mengasosiasi
	B. mengkomunikasikan dan menanya
	C. Mengamati dan menanya
	D. Menyimpulkan hasil belajar.
24	Ketika proses pembelajaran peserta didik diputarkan film tentang kecelakaan lalu lintas, tayangan grafik kecelakaan lalu lintas, maka tahapan model pembelajaran Discovery Learning termasuk tahapan
	A. data collection
	B. problems statment
	C. stimulation
	D. data processing
25	Jika guru ingin memperoleh informasi tentang sikap perilaku spiritual peserta didik, maka bentuk penilaian yang tepat adalah
	A. tanya jawab
	B. observasi

	C. penugasan
	D. tes uraian
26	Ketika peserta didik ditugaskan mengerjakan hal-hal nyata dan atau mensimulasikan sesuatu, maka pengalaman belajar adalah
	A. visual
	B. terlibat
	C. berbuat
	D. verbal
27	Ketika peserta didik diputarkan film tentang kemacetan lalu lintas di suatu daerah perkotaan, maka pengalaman yang diperoleh adalah pengalaman
	A. berbuat
	b. terlibat
	C. verbal
	D. visual
28	Ketika membahas kompetensi dasar pengetahuan “ Memahami hak asasi manusia Indonesia” dengan indicator pencapaian kompetensi “mengidentifikasi macam-macam hak hak asasi manusia Indonesia, maka sumber pertama dan utama pembelajaran yang tepat, berikut ini adalah
	A. UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999
	B. UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 13 Tahun 2010
	C. UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No, 26 Tahun 200
	D. UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011
29	Ketika peserta didik merasa tidak tertarik pada cara guru mengajar, maka permasalahan yang harus diidentifikasi adalah
	A. strategi pembelajaran
	B. metode pembelajaran
	C. sumber pembelajaran
	D. media pembelajaran
30	Berikut ini contoh rumusan tujuan yang tepat untuk suatu penelitian tindakan kelas adalah
	A. Untuk mengetahui hubungan antara pemberian media dengan hasil belajar pemahaman konsep NKRI.
	B. Untuk mengetahui perbedaan terhadap hasil belajar memahami konsep NRKI melalui pembelajaran kooperatif learning.
	C. Upaya meningkatkan hasil belajar memahami konsep NKRI melalui penerapan model pembelajaran Jigsaw pada siswa SMP Kelas VII SMPtahun ...
	D. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar memahami konsep NKRI

pada siswa kelas VII SMP Negari ...

Kunci Jawaban Kelompok Kompetensi B

1 D	11 C	21 B
2 A	12 C	22 D
3 A	13 A	23 A
4 D	14 B	24 C
5 C	15 C	25 B
6 A	16 D	26 C
7 B	17 D	27 D
8 B	18 B	28 A
9 D	19 C	29 B
10 D	20 D	30 C

PENUTUP

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi B bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2003. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Drs. H.M. Arifin Noor. *ISD (Ilmu Sosial Dasar) Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*. Pustaka Setia: Bandung 2007.
- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Faridy. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas VII*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*. Jakarta: Bumi Nusantara
- KEMENDIKBUD-RI, 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VII*, Jakarta: KEMENDIKBUD-RI .
- Kusuma, R M. A. B (ed), *Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persipan Kemerdekaan*, Depok :UI Press, 2004

- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial* (terjemahan M. Khozim), Bandung: Nusa Media, 2009.
- Maarif, Ahmad Syafii, "Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular Untuk Keindonesiaan Kita", Makalah dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin, Editor. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- Marzuki, Suparman. 2007. *Makalah UPAYA LITIGASI & NON LITIGASI ATAS PELANGGARAN HAK EKOSOB DI INDONESIA*
- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pranarka. A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi
- Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Paradigma: Yogyakarta 2007.
- Prabaswara I Made, "Tujuh Abad Sumpah Palapa & Bhinneka Tunggal Ika, Doa dan Renungan Suci Bali untuk Indonesia" dalam *Bali Post Online*, 2 Maret 2003.
- Santoso, Soewito *Sutasoma, a Study in Old Javanese Wajrayana 1975:578*. New Delhi: International Academy of Culture
- Saksono, Ign. Gatut . 2007. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas
- Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*. Jakarta: Filsafat UI Press
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Sumarsono, S, et.al. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 12-17.
- Suteng, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII*. Jakarta:Penerbit Erlangga
- Surya Saputra, Lukman, (2007), *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Dosen PKn UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. *Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Wahidin, Samsul. 2015. *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Yasni. Z. *Bung Hatta's Answers: Interview: Interviews Dr. Mohammad Hatta With Dr. Z. Yasni*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yang menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta
- , 2009. *Buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Great Publisher
- , 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-022/A/Ja/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia

Angga's: tujuan Negara dan fungsi negara: (Ardiansyah), <http://krsmwn.blogspot.com/2013/09/tujuan-negara-dan-fungsi-negara-menurut-para-ahli.html>: (Diakses pada tanggal 20 april 2014)

Gabriella Aningtyas Varianggi: pengertian bangsa dan negara: (Ardiansyah), <http://gabriellaaningtyas.wordpress.com/2013/05/13/pengertian-negara/>: (Diakses pada tanggal 20 april 2014)

Juna dinasthi: system pemerintaha indonesia: (Ardiansyah), <http://sistem.pemerintaha-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>: (Diakses pada tanggal 20 april 2014)

<http://www.slideshare.net/tomysetya1/proses-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara>

http://www.academia.edu/4757053/Proses_Perumusan_Pancasila

<http://ppknsmp1cikajang.blogspot.com/2014/09/sejarah-perumusan-dan-penetapan.html>

<http://www.pusakaindonesia.org/makna-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-bangsa/>

<http://www.pusakaindonesia.org/mamahami-fungsi-dan-tujuan-pancasila/>

<http://kekayaanindonesiaku.blogspot.co.id/p/kekayaan-dan-keragaman-indonesia.html>

<http://www.plengdut.com/2014/09/faktor-penyebab-keberagaman-masyarakat.html>

<https://nurutamidarojah.wordpress.com/sesi-2/bab-2-bertoleransi-dalam-keberagaman-di-indonesia/b-perilaku-toleran-terhadap-keberagaman-dalam-bingkai-bhineka-tunggal-ika/>

www.bantubelajar.com/.../hak-dan-kewajiban-warga-n... (diakses Aug 4, 2015)
notladygaga.blogspot.com/.../makalah-demokrasi-ind... Nov 25, 2012

<http://www.infid.org/newinfid/files/pengusurandki.pdf>

Wiriadmadja. 2009. Perspektif Multikultural dalam Pengajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan*. Vol 15 (4): 368-382.



PPPPTK PKN DAN IPS

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id